

**PANDEMI COVID-19 DALAM PERSPEKTIF
CALON PENGANTIN BARU DI KUA KECAMATAN
BLANG PIDIE**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

**MUHAMMAD INDRA SAPUTRA
NIM. 170302012**

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi Agama - Agama



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2021 / 1442**

**PANDEMI COVID-19 DALAM PERSPEKTIF
CALON PENGANTIN BARU DI KUA KECAMATAN
BLANG PIDIE**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Beban Studi untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Dalam Program Studi Agama - Agama

Diajukan Oleh :

MUHAMMAD INDRA SAPUTRA

NIM. 170302012

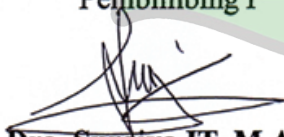
Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi Agama - Agama

Disetujui Oleh:

AR - RANIRY

Pembimbing I

Pembimbing II


Dra. Suraiya IT, M.A., Ph.D
NIP. 195302051985102001


Nurlaila, M. Ag
NIP. 1975091020090120

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Tim Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat UIN Ar-Raniry dan
Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban
Studi Program Strata Satu dalam Ilmu Ushuluddin Dan Filsafat
Studi Agama-Agama

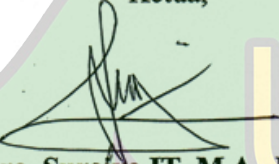
Pada hari / Tanggal : Selasa, 27 Juli 2021 M
17 Dzulhijjah 1442 H

Di Darussalam – Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua,

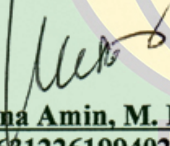
Sekretaris,

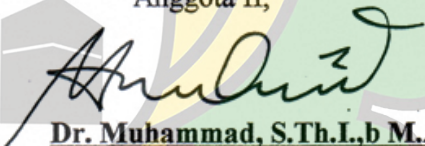

Dra. Suraiya IT, M.A., Ph.D
NIP. 195302051985102001


Nurlaila, M.Ag
NIP. 1975091020090120

Anggota I,

Anggota II,


Dr. Husna Amin, M. Hum
NIP. 196312261994022001


Dr. Muhammad, S.Th.I.,b M.A
NIDN. 2127037701

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh


Dr. Abdul Wahid, M.Ag
NIP. 197209292000031001

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama : Muhammad Indra Saputra

NIM : 170302012

Jenjang : Strata Satu (S1)

Program Studi : Program Studi Agama – Agama

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Naskah Skripsi yang berjudul **PANDEMI COVID-19 DALAM PERSPEKTIF CALON PENGANTIN BARU DI KUA KECAMATAN BLANG PIDIE** secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Banda Aceh, 5 Juni 2021

Yang menyatakan,



Muhammad Indra Saputra
NIM. 170302012

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

ABSTRAK

Nama / NIM : Muhammad Indra Saputra
Judul Skripsi : Pandemi *Covid-19* dalam Perspektif Calon
Pengantin Baru Di KUA Kecamatan Blang Pidie.
Tebal Skripsi : 106 Halaman
Prodi : Studi Agama – Agama
Pembimbing I : Dra. Suraiya IT, M.A., Ph.D
Pembimbing II : Nurlaila, M. Ag.

Covid-19 dalam perspektif Calon Pengantin Baru yang ingin menikah di KUA Kecamatan Blang Pidie. Tujuan dari penelitian ini yaitu Untuk mengetahui proses pelaksanaan pernikahan dan pandangan calon pengantin di KUA Kecamatan Blang Pidie terhadap pelaksanaan Pernikahan pada masa pandemi *Covid-19*. Penelitian ini penelitian yang termasuk ke dalam jenis penelitian kualitatif yang bersifat eksploratif serta deskriptif dengan mengungkapkan suatu fakta kejadian atau peristiwa, Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa data tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, dalam penelitian yang dilakukan menggunakan metode kualitatif maka yang akan diteliti ialah kondisi yang sesungguhnya atau alamiah. Hasil penelitiannya yaitu hampir rata-rata responden penelitian menjawab pertanyaan wawancara yang peneliti ajukan persis sama. Proses pelaksanaan pernikahan selama pandemi *Covid-19* di KUA Kecamatan Blang Pidie tetap berjalan lancar Pelaksanaan Pernikahan di KUA selama masa pandemi ini berjalan dengan baik dan lancar. Calon pengantin yang ingin melakukan pernikahan diluar KUA seperti di masjid, di rumah maupun di area lingkungan KUA pihak yang bersangkutan tetap mematuhi Protokol Kesehatan (Prokes). Perubahan hanya terjadi bagi masyarakat yang ingin mengadakan pesta. Diharapkan kepada masyarakat khususnya calon pengantin agar dapat selalu membiasakan diri dengan kondisi pandemi *Covid-19* dalam pelaksanaan pernikahan dan selalu mematuhi protokol kesehatan.

Kata Kunci : *Covid-19, Pernikahan, Calon Pengantin Baru, diKUA Kecamatan Blang Pidie.*

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyusun skripsi sebagai tugas akhir dengan judul *“Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Calon Pengantin Baru di KUA Kecamatan Blang Pidie”*. Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat mencapai gelar Sarjana bidang Studi Agama- Agama Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

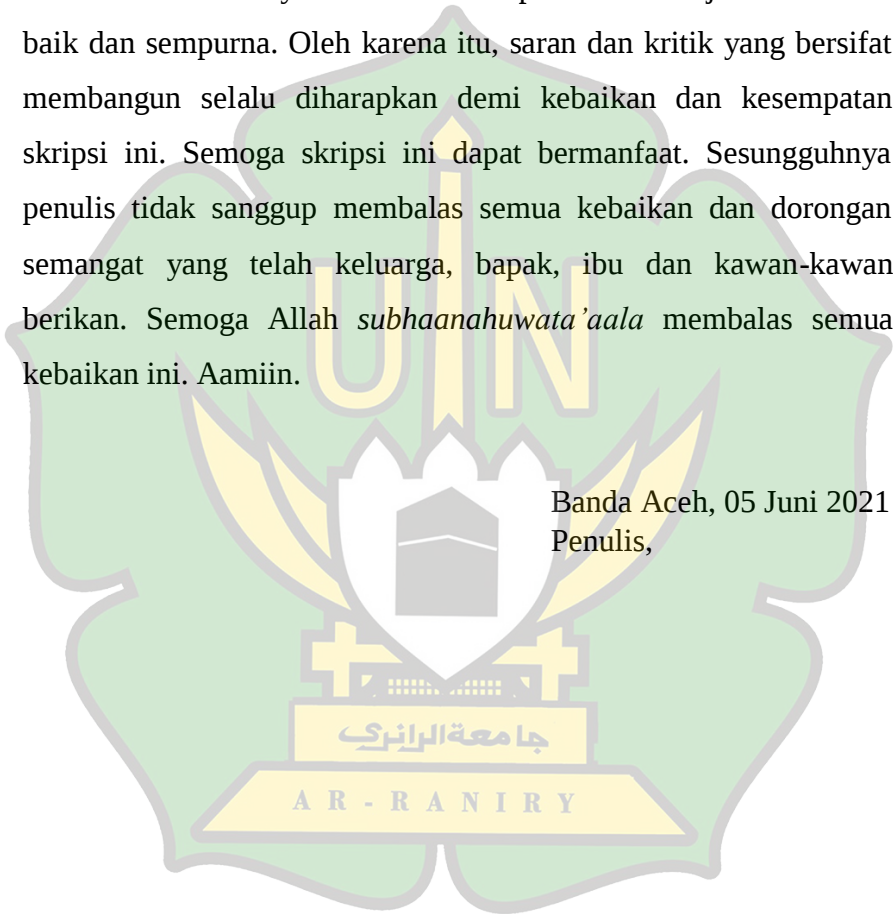
Penulis menyadari tanpa bantuan dan bimbingan, serta dorongan dari berbagai pihak, skripsi ini mungkin tidak dapat terselesaikan. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Dra. Suraiya IT, M.A., Ph.D selaku pembimbing I, yang dengan segala kerendahan hati dan keikhlasan serta kesabarannya bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan, ilmu, serta bimbingan yang sangat berarti selama proses menempuh pembelajaran di Studi Agama- Agama Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Nurlaila, M. Ag selaku pembimbing II, yang pada saat-saat kesibukannya menyempatkan diri untuk memberikan bimbingan dan pengarahan sebaik mungkin sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan mencurahkan pemikiran dalam membimbing penulis menyelesaikan karya tulis ini.
3. Kepada orang tua dan keluarga tercinta yang tiada henti selalu memberikan kasih sayang, motivasi dan dukungannya.

4. Teman-teman seperjuangan Studi Agama- Agama angkatan 2017 Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Terimakasih atas perjuangan yang telah kita lewati bersama ini, dan

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata baik dan sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat membangun selalu diharapkan demi kebaikan dan kesempatan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Sesungguhnya penulis tidak sanggup membalas semua kebaikan dan dorongan semangat yang telah keluarga, bapak, ibu dan kawan-kawan berikan. Semoga Allah *subhaanahuwata'aala* membalas semua kebaikan ini. Aamiin.

Banda Aceh, 05 Juni 2021
Penulis,



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHANPEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Rumusan masalah.....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
 BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	
A. Kajian Pustaka	7
B. Kerangka Teori	14
C. Definisi Operasional	28
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian.....	33
B. Jenis Penelitian	34
C. Subjek Penelitian	34
D. Sumber Data	34
E. Teknik Pengumpulan Data.....	35
F. Teknik Analisis Data	36
 BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	39
B. Proses Pernikahan di KUA Kecamatan Blang Pidie.....	62
C. Pelayanan Kantor Urusan Agama.....	67
D. Walimatul Ursy.....	70

E. Pandangan Calon Pengantin Baru terhadap pernikahan pada masa pandemi Covid-19	75
F. Persiapan Pranikah Masa Pandemi.....	77

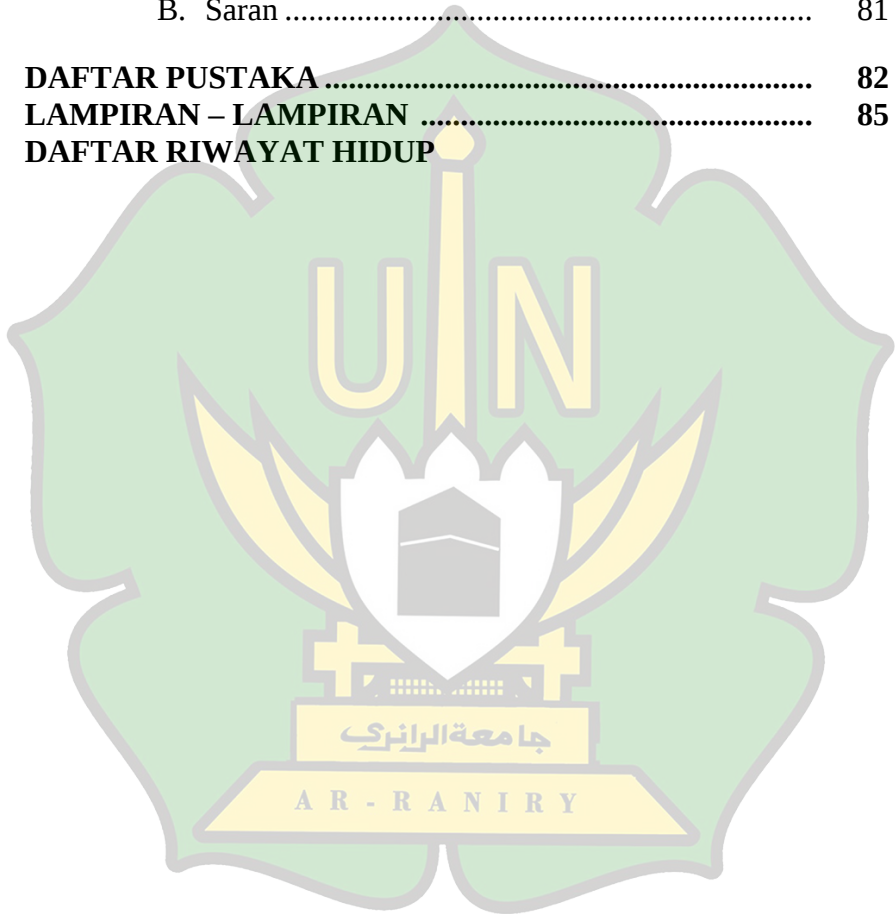
BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	80
B. Saran	81

DAFTAR PUSTAKA	82
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN – LAMPIRAN	85
----------------------------------	-----------

DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
-----------------------------	--



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 : Ringkasan Hasil Observasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Blang Pidie	55
--	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Surat Keputusan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa dari Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh	85
Lampiran 2	: Surat Mohon Izin Pengumpulan Data dari Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda.....	86
Lampiran 3	: Surat Keterangan telah melaksanakan Penelitian di Kantor Urusan Agama.....	87
Lampiran 4	: Lembar Pedoman Observasi Kantor Urusan Agama	88
Lampiran 5	: Lembar Pedoman Wawancara.....	90
Lampiran 6	: Lembar Pedoman Wawancara Calon Pengantin	91
Lampiran 7	: Hasil Pedoman Observasi Kantor Urusan Agama	92
Lampiran 8	: Hasil Wawancara Kepala Kantor Urusan Agama.....	93
Lampiran 9	: Hasil Wawancara Staf Kantor Urusan Agama.....	94
Lampiran 10	: Hasil Wawancara Staf Kantor Urusan Agama.....	95
Lampiran 11	: Hasil Wawancara Calon Pengantin 1	96
Lampiran 12	: Hasil Wawancara Calon Pengantin 2	97
Lampiran 13	: Hasil Wawancara Calon Pengantin 3	98
Lampiran 14	: Dokumentasi.....	99

AR - R A N I R Y

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Selama pandemi *Covid-19* ini, banyak orang yang terkena dampak dan kehilangan pekerjaan. Banyak kegiatan yang telah direncanakan dengan matang sejak lama kemudian dibatalkan, salah satunya adalah pernikahan. Di masa pandemi ini, banyak calon pengantin Baru yang harus berpikir dua kali untuk melanjutkan kegiatan yang sudah direncanakan matang, yakni pernikahan. Akibat mewabahnya virus corona, banyak keluarga calon pengantin merasa sulit dan bingung, serta menggelar pesta pernikahan yang termasuk dalam resepsi tidak semudah tahun-tahun sebelumnya.

Pernikahan merupakan bagian dari proses perkembangan manusia dalam kehidupannya yang merupakan sunatullah yang disyari'atkan bagi manusia agar melakukan hubungan seksual secara sah antara laki-laki dan perempuan untuk memperjelas keturunan. Salahsatu tujuan perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan yang jelas, sehingga keabsahan perkawinan turut serta dalam menentukan keabsahan keturunan yang dilahirkan dari perkawinan itu sendiri.¹ Surat Edaran Kementrian Agama yang berisi tentang Penangguhan Perkawinan selama pandemi *Covid-19* yang disebutkan bahwa:

¹ Muhammad Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam Menurut Madzhab Syafi'i, Hanafi, Malikidan Hambali*. (Jakarta: PT. Hida Karya Agung, 1997), hlm1.

Permohonan pelaksanaan akad nikah dimasa darurat *Covid-19* untuk pendaftaran baru tidak dilayani serta meminta masyarakat untuk menunda pelaksanaannya. Pelaksanaan akad nikah hanya dilayani bagi Calon Pengantin yang sudah mendaftarkan diri sebelum tanggal 01 April 2020.²

Maka, dengan adanya surat edaran yang turun pada tanggal 02 April 2020 tersebut menjadikan proses pernikahan di KUA sedikit terhambat. Surat Edaran sebelumnya sudah mengatur tentang pelaksanaan nikah yang harus sesuai dengan protokol kesehatan.

Karena wabah virus ini, semua pihak yang menyelenggarakan acara berskala besar harus memenuhi semua persyaratan dan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk memutus mata rantai virus *Covid-19*. Banyak hal yang harus dilakukan, seperti memakai masker, menyediakan hand sanitizer, menerapkan kesepakatan physical distancing, dan mempersulit proses resepsi dengan membatasi tamu undangan yang hanya sedikit. Bahkan tidak sedikit pihak keluarga calon pengantin yang akhirnya memutuskan untuk menunda pernikahannya tahun depan dengan alasan agar bisa dan lebih mudah untuk menjalankan proses resepsi pernikahan mereka. Seperti yang kita ketahui bahwa virus *Covid-19* ini sangat membahayakan untuk seluruh masyarakat, apalagi virus ini bukan sebuah epidemi lagi bahkan sudah menjadi sebuah pandemi yang berarti bukan hanya merujuk skala besar melainkan skala global. Banyak sekali masyarakat yang sangat kesulitan untuk tetap menjalankan acaranya khususnya acara yang

² Surat Edaran Menteri Agama RI. No P-003/DJ/Hk.00.7/04/2020 Tahun 2020.

dapat dikategorikan besar yaitu resepsi. Akibat hal ini banyak masyarakat yang resah bahkan para calon pengantin banyak yang kebingungan dengan menunjukkan sikap para calon pengantin yang sudah mulai putus asa karena mengurus surat izin resepsinya kesana kemari yang tak kunjung usai. Bingungnya para calon pengantin tidak hanya putus asa, bahkan ada banyak calon pengantin yang pasrah hingga ingin membatalkan acara pernikahannya. Perubahan psiko-sosial merupakan sebuah tekanan mental bagi sebagian individu dapat menimbulkan perubahan dalam kehidupan dan berusaha untuk beradaptasi agar dapat menanggulangnya. Namun, tidak semua individu dapat beradaptasi untuk mengurangi hal tersebut sehingga ada yang mengalami gangguan penyesuaian diri serta sakit.³

Virus corona atau Covid-19 adalah merupakan bagian keluarga besar virus corona yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan, pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan sindrom pernafasan akut berat/*Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS), corona virus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan China, dan menyebabkan penyakit *Coronavirus Disease-2019*.⁴ Dalam situasi Covid-19, pada akhir tahun 2019 adalah sebagai awal munculnya

³ Maramis, W.F. *Ilmu Kedokteran Jiwa*. (Surabaya: Airlangga University Press, 2005), hlm 24.

⁴ Usman dkk. Covid-19 Dalam Perjalanan Akhir Zaman : Sebab, Dampak dan Anjuran Syariat Dalam Menghadapinya. (Bustanul Fuggha: Jurnal Bidang Hukum Islam, Vol 1 No 2 Tahun 2020), hlm 142.

Covid-19 bermula dikota Wuhan, Tiongkok. Kemudian masuk ke Indonesia pada awal tahun 2020. *Covid-19* telah banyak mengubah kondisi sosial masyarakat dan tatanan kehidupan dalam masyarakat di Indonesia bahkan seluruh dunia secara drastis dan signifikan. Salah satunya di dalam hal pelayanan publik dibidang agama bagian pernikahan di KUA seluruh Indonesia. Untuk melakukan upaya-upaya dalam pencegahan penyebaran *Covid-19* dalam masyarakat luas di Indonesia, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai hal dalam mengupayakan secara nasional dalam menerbitkan kebijakan-kebijakan dan aturan-aturan dalam pencegahan penyebaran *Covid-19*. Hampir diseluruh sektor kebijakan-kebijakan dikeluarkan oleh pemerintah, salah satu nya juga di sektor pelayanan publik kepada masyarakat di Kantor Urusan Agama.

Selama pandemi *Covid-19* di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Blang Pidie tercatat bahwa yang mendaftar di KUA untuk melaksanakan pernikahan mencapai 25 orang calon pengantin baru. Selama masa pandemi *Covid-19* proses pelaksanaan pernikahan tetap dilaksanakan namun harus mengikuti protokol kesehatan sebagaimana yang telah dianjurkan oleh Pemerintah Indonesia. Mulai dari proses administrasi hingga pada proses pelaksanaan pernikahan dilaksanakan seperti hari-hari biasa sebelum dikeluarkannya pengumuman atau edaran oleh Kementerian Agama bahwa pendaftaran pernikahan bisa dilakukan melalui web ataupun melalui *handphone*. Sejauh observasi awal peneliti dilapangan di Kecamatan Blang Pidie tidak ada pesta

pernikahan yang dibatalkan selama pandemi *Covid-19*. Namun hampir rata-rata keluarga baik dari pengantin atau masyarakat mengganti tanggal pesta ataupun menggeser tanggal pada waktu yang lebih baik dan kondusif. Hal ini terjadi karena jika pesta tetap dilanjutkan maka tamu akan sangat sedikit berhadir disebabkan oleh *Covid-19*. Dan juga jika dilaksanakan pesta pihak keluarga harus mengurus izin, tentu ini akan sangat merepotkan apalagi ditengah kondisi mewabahnya *Covid-19* kemungkinan izin untuk diperbolehkan melaksanakan pesta pernikahan sangat kecil.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas menunjukkan adanya pengaruh terhadap proses pernikahan selama pandemi *Covid-19*. Maka dengan itu peneliti tertarik untuk mengangkat judul tentang penelitian tentang **“Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Calon Pengantin Baru di KUA Kecamatan Blang Pidie”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Calon Pengantin Baru dimasa pandemi *Covid-19* yang ingin menikah di KUA Kecamatan Blang Pidie.
2. KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Blang Pidie.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses pelaksanaan Pernikahan pada masa pandemi *Covid-19* di KUA?
2. Bagaimana pandangan Calon Pengantin Baru terhadap pelaksanaan Pernikahan pada masa pandemi *Covid-19*?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui proses pelaksanaan Pernikahan di pada masa pandemi *Covid-19* di KUA!
- b. Untuk mengetahui Bagaimana pandangan Calon Pengantin Baru terhadap pelaksanaan Pernikahan pada masa pandemi *Covid-19*!

2. Manfaat

Adapun beberapa manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini antara lain adalah:

a. Secara teoritis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan Pandemi *Covid-19* Dalam Perspektif Calon Pengantin Baru di KUA Kecamatan Blang Pidie.
- 2) Pengumpulan data ini mampu dipilih sumber rujukan untuk peserta mahasiswa selanjutnya dengan menciptakan karangan ilmiah yang berkaitan tentang Calon Pengantin Baru.

- b. Secara Praktis penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan wawasan dan masukan bagi para pihak khususnya dalam masalah Pandemi *Covid-19* dalam Perspektif Calon Pengantin Baru.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Pustaka

Pembahasan tentang kondisi *Covid-19* memang masalah baru, karena pandemi ini terjadi ditahun 2019 lalu. Namun, berdasarkan penelusuran penulis ada beberapa penelitian yang sudah membahas tentang kondisi masyarakat pada masa pandemi *Covid-19*, diantaranya yaitu:

1. Menurut Fina Mufidah dalam penelitiannya dengan judul skripsi: *“Penangguhan Pelaksanaan Perkawinan Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Maqashid Syari'ah (Studi Di Kua Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang)”*. Dengan menggunakan metode penelitian lapangan (field research) yang menggunakan pendekatan sosiologis. Yaitu pendekatan dengan melakukan penyelidikan dengan cara melihat fenomena masyarakat atau peristiwa sosial politik dan budaya yang terjadi di masyarakat khususnya dilingkup Kecamatan Pabelan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa, Praktek Pelaksanaan Perkawinan setelah dikeluarkan Surat Edaran oleh Kementrian Agama pada masa Pandemi *Covid-19* di KUA kecamatan Pabelan yakni pelaksanaan pernikahan ditunda bagi yang mendaftar setelah tanggal 01 April 2020. Pelaksanaan pernikahan hanyadilayani bagi yang mendaftar sebelum tanggal tersebut. Pendaftaran pernikah hanya dilayani secara online atau daring (dalam jaringan), itupun pelaksanaannya pernikahan belum

bisa dipastikan sebab menunggu sampai turunnya Surat Edaran terbaru. Selama penundaan pernikahan ada 13 pasang pengantin yang menikah di KUA kecamatan pabelan, itupun mereka yang sudah mendaftarkan pernikahannya sebelum tanggal 01 April 2020. Selain itu, ditemukan dua pasang pengantin yang menikah di KUA setelah penundaan ini di longgarkan namun sebelumnya sudah menikah siri dengan alasan KUA tidak melayani pernikahan dan dari pada menimbulkan fitnah lebih baik melakukan pernikahan siri terlebih dahulu. Sedangkan satu diantara dua pasang tersebut tidak lama setelah nikah siri kemudian hamil, beruntungnya mereka segera mendaftarkan pernikahannya di KUA hingga akhirnya anak itu nantinya akan dilahirkan dalam keadaan lebih dari enam bulan pernikahan.⁵

Penelitian yang dilakukan diatas linier dengan permasalahan yang peneliti ingin teliti, karena kasusnya adalah pernikahan pada masa corona. Walaupun dalam konteks kajian yang berbeda yaitu dalam penelitian diatas menggunakan perspektif *Maqashid Syariah* sedangkan dalam penelitian ini menggunakan perspektif calon pengantin. Oleh karena itu menurut peneliti penelitian diatas paling relevan dengan penelitian yang ingin peneliti lakukan.

2. Menurut Rizky Claravita dalam penelitiannya dengan judul skripsi: *“Terapi Realitas Berbasis Nilai-Nilai Ikhlas Untuk Mengurangi Stress dan Kecemasan Akan Gagalnya Resepsi Karena Pandemi Covid-19 Pada*

⁵ Fina Mufidah, Skripsi: *“Penanggulangan Pelaksanaan Perkawinan pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Maqashid Syari'ah (Studi di KUA Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang)”*. (Salatiga: IAIN, 2020), hlm 70.

Pasangan Calon Pengantin di Kelurahan Morokrembangan Surabaya”. peneliti ini menggunakan metode pendekatan kualitatif karena ingin mendapatkan hasil atau sebuah bukti data secara deskriptif dan terstruktur serta menggunakan Terapi Realitas dengan Teknik WDEP (Want, Doing, Evaluation, Planning) dengan menerapkan nilai-nilai ikhlas sebagai penunjang terapinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Implementasi terapi realitas berbasis nilai-nilai ikhlas untuk mengurangi stress dan kecemasan gagalnya resepsi karena pandemi *Covid-19* dibagi kedalam beberapa bagian, diantaranya yaitu: Membaca Bismillah dan surat Al-Ikhlas sebelum memulai Terapi dan konseling. Melaksanakan Proses Konseling terlebih dahulu. Menentukan Want atau keinginan dan harapan oleh konseli dibantu dengan dorongan positif konselor, disini konselor juga perlu mengingatkan bahwa semua keinginan dan harapan semua adalah rencana manusia yang bisa saja ditolak atau diterima oleh Allah SWT. Melakukan aksi Doing yaitu konseli melakukan hal untuk mewujudkan segala keinginan dan harapannya. Didalam islam juga telah dijelaskan bahwa manusia jika ingin meraih sesuatu tidak hanya dengan berdo'a saja namun juga harus diimbangi dengan berikhtiar atau usaha.⁶

Penelitian yang dilakukan diatas linier dengan permasalahan yang peneliti ingin teliti, karena kasusnya juga membahas tentang pernikahan dan lebih tepatnya berkaitan dengan pesta pernikahan pada masa corona. Walaupun dalam konteks penelitian yang berbeda yaitu dalam penelitian diatas lebih pada implementasi pencegahan kecemasan akibat gagalnya resepsi

⁶ Rizky Claravita, Skripsi: “*Terapi Realitas Berbasis Nilai-Nilai Ikhlas Untuk Mengurangi Stress dan Kecemasan Akan Gagalnya Resepsi Karena Pandemi Covid-19 Pada Pasangan Calon Pengantin di Kelurahan Morokrembangan Surabaya*”. (Surabaya: UINSA, 2020), hlm 88.

pernikahan, sedangkan dalam penelitian ini lebih menekankan pada pelaksanaan pernikahan pada masa pandemi dalam perspektif calon pengantin. Oleh karena itu menurut peneliti penelitian diatas juga relevan dengan penelitian yang ingin peneliti lakukan.

3. Menurut Mahardika Putera Emas dalam jurnalnya penelitiannya dengan judul *Problematika Akad Nikah Via Daring dan Penyelenggaraan Walimah Selama Masa Pandemi Covid-19*. Metode penelitian yaitu penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa menyatakan bahwa, pernikahan atau akad nikah yang dilakukan secara daring (dalam jaringan) atau online dengan menggunakan aplikasi video call berbasis internet tidak dapat dibolehkan atau diperkenankan. Karena sebab keharusan untuk *Ittihad Majelis* (bersatu majelis) secara langsung atau fisik. Sedangkan dalam makna yang lebih luas *Ittihad Majelis* (bersatu majelis) yang dikatakan dapat terealisasi secara daring (dalam jaringan atau online) mengandung kelemahan yang sangat beresiko besar. Hukum dalam menyelenggarakan walimah hukumnya adalah *Sunnah Muakad*, sehingga tidak masalah jika tidak dilaksanakan atau diselenggarakan. Terlebih lagi dimasa pandemi seperti ini yang mengharuskan masyarakat untuk menghindari kerumunan dalam masyarakat. Maka dari itu sebaiknya pernikahan yang dilaksanakan lebih baik ditunda dahulu dengan memerhatikan kaidah *Fiqih Adh-DhararuYuzalu* (bahaya harus dihilangkan). Solusi dari kedua calon pengantin atau mempelai yang terpisah karena jarak dan sulit untuk bertemu karena terhalang dengan kebijakan serta protokol kesehatan yang terkait dengan pandemi *Covid-19*. Agar tetap dapat untuk melaksanakan akad nikah

dengan cara calon mempelai pria melakukan tawkil kepada orang yang ia percaya untuk mewakili dirinya sebagai calon mempelai pria dalam prosesi akad nikah bersama wali nikah. Cara ini sesuai dengan yang pernah ditempuh oleh Rasulullah SAW dan sesuai dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan solusi untuk penyelenggaraan walimah adalah dengan mengirimkan hidangan makanan hanya kepada tetangga sekitar dan kepada mereka yang membutuhkan.⁷

Penelitian yang dilakukan diatas linier dengan permasalahan yang peneliti ingin teliti, karena kasusnya adalah pernikahan pada masa corona. Walaupun dalam konteks kajian yang berbeda yaitu dalam penelitian diatas menyiorot pernikahan yang dilakukan via darin (dalam jaringan) sedangkan dalam penelitian ini menyiorot terhadap perspektif calon pengantin. Oleh karena itu menurut peneliti penelitian diatas relevan dengan penelitian yang ingin peneliti lakukan.

4. Menurut Sitti Arafah dalam penelitiannya dengan judul *Pernikahan yang Bersahaja di Masa Pandemi Covid-19 Pada Masyarakat Bugis Kota Palopo*. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan pengumpulan deskriptif-kritis. data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen, analisis data Hasil Penelitian menunjukkan bahwa, Pelaksanaan pernikahan atau akad nikah yang dilaksanakanatau dilakukan pada masa pandemi Covid-19 ini terkesan bersahaja dan tak lazim untuk dilaksanakan. Bagi masyarakat Bugis di Kota Palopo pernikahan yang dilaksanakan atau

⁷Mahardika Putera Emas, *Problematika Akad Nikah Via Daring dan Penyelenggaraan Walimah Selama Masa Pandemi Covid-19*. (Surabaya: Universitas Airlangga, 2020), hlm 76.

dilaksanakan secara bersahaja mereka tetap memberikan apresiasi yang baik kepada Pemerintah Indonesia. Kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah mengenai pelayanan publik terhadap pernikahan di KUA terkait dengan pelaksanaan setiap kegiatan atau acara yang akan menghadirkan dan mengundang banyak orang akan disikapi secara arif dan bijaksana dengan mematuhi aturan yang ada demi kemaslahatan bersama.⁸

Penelitian yang dilakukan diatas linier dengan permasalahan yang peneliti ingin teliti, karena kasusnya adalah pernikahan pada masa corona. Walaupun dalam konteks kajian yang berbeda yaitu dalam penelitian diatas menyorot pernikahan yang dilakukan via daring (dalam jaringan) sedangkan dalam penelitian ini menyorot terhadap perspektif calon pengantin. Oleh karena itu menurut peneliti penelitian diatas relevan dengan penelitian yang ingin peneliti lakukan.

5. Menurut Zeni Larasati dalam penelitiannya dengan judul Skripsi: *“Implementasi Surat Edaran Kementerian Agama No. 9 Tahun 2020 Terhadap Pelaksanaan Akad Nikah Pada Masa Covid 19 (Studi Kasus Kecamatan Bajenis Kota Madya Tebing Tinggi)”*. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan dengan pendekatan normatif empiris. Untuk mendapatkan data tersebut, maka penyusun menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa, Pelaksanaan prosesi pernikahan atau akad nikah dimasa pandemi Covid 19 di

⁸ Arafah. *Pernikahan yang Bersahaja dimasa Pandemi Covid-19 Pada Masyarakat Bugis Kota Palopo*. (Makassar: BPPA, 2020), hlm 187.

Kecamatan Bajenis Tebing Tinggi, banyak dilakukan atau dilaksanakan di kantor KUA dan di rumah calon pengantin sesuai dengan permintaan para calon pengantin. Calon pengantin pria dan penghulu sebelum melaksanakan akad nikah memakai sarung tangan saat hendak berjabat tangan untuk melakukan prosesi ijab qabul, tetapi, ada sebagian KUA yang tidak memakai sarung tangan saat hendak melakukan prosesi ijab qabul. Kantor Urusan Agama tetap dibuka selama masa pandemi Covid-19, namun hanya staf yang sedang piket saja yang datang untuk membantu masyarakat yang kesulitan dalam melakukan pendaftaran akad nikahnya. Pelaksanaan akad nikah di KUA Kecamatan Bajenis tidak sesuai dengan Surat Edaran yang dikeluarkan Kementerian Agama tentang pelaksanaan akad nikah tidak sesuai dengan yang terjadi di KUA Kecamatan Bajenis. Karena pelaksanaan akad nikah di KUA Kecamatan Bajenis masih banyak yang melaksanakannya di rumah. Selain itu juga masih di dapati yang tidak memakai masker dan sarung tangan saat melakukan proses ijab kabul nya.⁹

Penelitian yang dilakukan diatas linier dengan permasalahan yang peneliti ingin teliti, karena kasusnya adalah pernikahan pada masa corona. Walaupun dalam konteks kajian berdasarkan surat edaran Kementrian Agama sedang dalam penelitian ini menyorot terhadap perspektif calon pengantin. Oleh

⁹ Zeni Larasati, Skripsi: *"Implementasi Surat Edaran Kementerian Agama No. 9 Tahun 2020 Terhadap Pelaksanaan Akad Nikah Pada Masa Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Kecamatan Bajenis Kota Madya Tebing Tinggi)"*. (Medan: UINSU, 2021), hlm 81.

karena itu menurut peneliti penelitian diatas paling relevan dengan penelitian yang ingin peneliti lakukan.

B. Kerangka Teori

1. Kantor Urusan Agama

a. Pengertian Kantor Urusan

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan lembaga atau instansi dalam Kementerian Agama (Kemenag) yang ada di tingkat Kecamatan di seluruh Indonesia. Kantor Urusan Agama (KUA) juga bertugas untuk membantu melaksanakan atau menjalankan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan agama islam di wilayah kecamatan. Kantor Urusan Agama (KUA) juga merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan tugas-tugas Departemen Agama yang ada di daerah, KUA juga menempati posisi sangat krusial dan strategis dalam upaya pengembangan dan melakukan pembinaan dalam kehidupan keagamaan di masyarakat. Selain itu, karena memang letaknya di tingkat kecamatan yang secara langsung akan berhadapan dengan masyarakat dan orang banyak. Dan juga karena peran dan fungsi yang melekat pada diri Kantor Urusan Agama itu sendiri. Sebab karena peran dan fungsi yang sangat krusial dan strategis itu, maka tidaklah aneh bila sebahagian besar masyarakat beragama berharap Kantor Urusan Agama (KUA) mampu memberikan pelayanan yang maksimal dan baik terhadap peran dan fungsinya tersebut. Bahkan pemerintah Indonesia sendiri berharap besar kepada Kantor Urusan Agama agar dapat mengembangkan perannya lebih dari sekedar

peran-peran yang sudah ada dan dilakukan selama ini, seperti dalam halnya pengembangan kerukunan umat beragama.¹⁰

Kantor Urusan Agama (KUA) juga merupakan bagian dari sistem Kementerian Agama misi Kementerian Agama adalah menyelenggarakan beberapa tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang keagamaan. Kantor Urusan Agama merupakan bagian dari misi Departemen Agama yang berhubungan langsung dengan masyarakat kabupaten. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 571 Tahun 2001, misi Kantor Urusan Agama adalah menyelenggarakan bagian Kantor Bupati atau Kementerian Agama ditingkat Kota dalam bidang agamaseperti pencatatan perkawinan atau pernikahan, keluarga sakinah, zakat, dana wakaf, kemitraan masyarakat, produk halal dan haji.

b. Tugas dan Fungsi KUA

KUA mempunyai tugas untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi dari Kementerian Agama (Kemenag) diwilayah Kecamatan Kabupaten/Kota berdasarkan kebijakan dan peraturan-peraturan dari Kementerian Agama yang berlaku. Adapun beberapa tugas-tugas KUA meliputi:

1. Melaksanakan atau melakukan tugas Kantor Kemenag Kabupaten/Kota dibidang agama Islam tingkat Kecamatan.
2. Membantu melaksanakan tugas pemerintah dalam bidang agama ditingkat Kecamatan.

¹⁰ Inu Kencana, *Ilmu Administrasi*. (Jakarta: Raneka Cipta, 2006), hlm 3.

3. Bertanggung Jawab sepenuhnya dalam melaksanakan tugas KUA ditingkat Kecamatan.
4. Melakukan koordinasi dengan penilik agama Islam, penyuluh dan kerjasama dengan lembaga atau instansi yang berkaitan erat dengan pelaksanaan tugas KUA ditingkat Kecamatan.
5. Selaku PPAIW (Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf).¹¹

2. Pengertian Perkawinan

a. Pengertian perkawinan

Perkawinan menurut Bahasa Indonesia berasal dari kata kawin yang artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis serta melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan dalam istilah lain juga disebut sebagai pernikahan. Kata pernikahan berasal dari kata nikah yang menurut bahasa adalah, mengumpulkan, saling memasukkan, serta bersetubuh. Kata nikah sering dipergunakan dalam masyarakat sebagai makna persetubuhan.¹² Nikah dalam pandangan *Fiqh* merupakan salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam lingkungan masyarakat yang sempurna dan baik. Pernikahan itu bukan hanya untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga pengenalan antara satu keluarga dengan keluarga yang lainnya.¹³

Para ulama merumuskan makna lafaz nikah ke dalam empat macam yakni:

¹¹ Peraturan Mentria Agama RI, *Tentang Oraganisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama*. Nomor 39 Tahun 2012, hlm 190.

¹² Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*. (Cet. I, Bogor: Kencana, 2003), hlm 7.

¹³ Anita, *Fiqh Munakahat*. (Cet. I, Makassar: Laskar Perubahan, 2014), hlm 12.

1. Nikah dapat dimaknai sebagai akad dalam makna yang sebenarnya dan dapat diartikan sebagai percampuran laki-laki dan perempuan.
2. Nikah bermakna percampuran suami istri atau bersetubuh.
3. Nikah adalah lafaz musytarak yakni mempunyai dua arti yang sama.
4. Nikah dapat dimaknai sebagai *Adh-Dhammy* yaitu bergabung secara mutlak, dan *Al-Ikhtilath* yaitu percampuran. Arti percampuran dari *Adh-Dhamm* adalah bergabung. Karena *Adh-Dhamm* meliputi gabungan fisik yang satu dengan fisik yang lain dan gabungan ucapan satu dengan ucapan lain yang pertama gabungan dalam bersenggama dan yang kedua gabungan dalam akad.¹⁴

b. Tujuan Perkawinan

Perkawinan menurut Islam adalah tuntutan Agama yang perlu mendapat perhatian. Sehingga tujuan untuk melaksanakan adalah untuk memenuhi perintah Agama. Ada dua tujuan dalam melaksanakan perkawinan menurut perintah agama, dan tujuan pernikahan tergantung pada masing-masing individu yang akan melaksanakan pernikahan. Karena pernikahan lebih bersifat subjektif bukan objektif, dan juga menjadi tujuan umum yang memang diinginkan oleh semua orang yang akan melaksanakan atau melakukan pernikahan. Yaitu untuk memperoleh

¹⁴Abdul Aziz. *Fiqh Munakahat: Kitbah, Nikah, dan Talak*. (Cetakan I, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009), hlm 38.

kebahagiaan lahir dan batin untuk menuju kebahagiaan dan kesejahteraan di dunia dan di akhirat.¹⁵

Ada beberapa tujuan dalam pernikahan secara rinci akan diuraikan dan dikemukakan dibawah ini sebagai berikut:

1. Menjaga diri dari perbuatan-perbuatan maksiat

Semua makhluk hidup yakni manusia baik laki-laki atau perempuan mempunyai hasrat atau insting seks, hanya saja kadar instingnya yang berbeda-beda. Sehingga dengan melakukan pernikahan keduanya dapat menyalurkan hasrat dan nafsu dengan pasangan yang halal dan sah.

2. Memiliki keturunan

Insting dan hasrat untuk memiliki keturunan atau anak dimiliki oleh pria dan perempuan. Akan tetapi, perlu diketahui bahwa memiliki anak bukanlah sesuatu kewajiban melainkan menjadi sebuah amanah dari Allah SWT. Sehingga tujuan utama dari pernikahan atau perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan atau anak dan mendapatkan kebahagiaan lahir dan batin.

3. Untuk Berdakwah

Pernikahan yang dilakukan untuk berdakwah dan penyebaran Agama. Islam juga memperbolehkan seseorang yang beragama Islam untuk menikahi perempuan yang beragama Kristen, Katolik, dan Hindu. Namun Islam melarang perempuan yang beragama Islam menikah dengan pria yang beragama Kristen, Katolik, dan Hindu. Hal ini menjadi dasar pertimbangan karena

¹⁵Ghazaly. *Fiqh Munakahat*. (Cetakan I, Bogor: Kencana, 2003), hlm 22-23.

pada umumnya pendirian pria lebih kuat dari pada dengan pendirian wanita. Dan juga pria merupakan kepala rumah tangga.¹⁶

c. Pengantin Baru

Proses pelaksanaan pernikahan dan perkawinan yang terjadi dalam masyarakat kadang-kadang masih ditemui pasangan pengantin yang masih dibawah umur atau masih relatif muda. Permasalahan usia dalam pernikahan ini merupakan salah satu faktor yang penting dalam persiapan perkawinan atau pernikahan. Karena usia akan menjadi ukuran penilaian apakah dia sudah cukup dewasa dalam bersikap dan berbuat atau belum (layak). Oleh sebab itu, langkah pencegahan untuk menyelamatkan pernikahan bukan saja dilakukan setelah pasangan tersebut menjadi suami istri, melainkan sebelum melangsungkan pernikahan.

Dari segi psikologi maupun hukum Islam pernikahan atau perkawinan dini akan dibagi menjadi dua yakni: pertama, pernikahan berusia dini asli merupakan pernikahan yang murni dilangsungkan dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak atas dasar untuk menghindari dari dosa. Tanpa adanya maksud hanya untuk menutupi perbuatan zina. Kedua, pernikahan dini palsu merupakan pernikahan atau perkawinan yang pada dasarnya dilaksanakan hanya untuk menutupi kesalahan-kesalahan mereka dalam hal ini orang tua juga akan ikut berperan.¹⁷

¹⁶Ghazaly.*Fiqh Munakahat*. (Cetakan I, Bogor: Kencana, 2003), hlm 18.

¹⁷ AbuAl-Ghifari, *PernikahanDini: Dilema Generasi Ekstravaganza*. (Cet. 4, Bandung: Mujahid Press, 2004), hlm 18-22.

Pernikahan diusia dini yang dilaksanakan oleh wanita yang berada pada proses keremajaanya maka aspek-aspek psikologis dapat dipengaruhi dari tiga hal yaitu, perkembangan kognitif, emosi dan sosial.

1. Perkembangan Empiris

Pada perkembangan otak remaja yang belum pengalaman dapat menimbulkan perasaan atau emosi mengatakan daya pikir bebas dengan perkiraan yang menganggap remaja untuk menjadikan hasil yang tidak pandai sebagai menyalahgunakan narkoba dan mengerjakan aktivitas berhubungan intim yang membahayakan perilaku.¹⁸

2. Perkembangan Emosional

Pada tahap awal Emosionalitas seorang pria dan wanita, bahwa usia remaja merupakan usia kelabilan pada emosinya yang dasar kesudahan kepada tindakan untuk menikah dengan terburu-buru tanpa melewati pendapat yang dewasa.masa remaja melihat sesuatu yang hanya ada dalam angan angan tentang sesuatu yang nafsu dan bersuka hati serta dasar tidak bersifat nyata.¹⁹

pada pengambilan keputusan yang tergesa-gesa untuk menikah tanpa melalui pertimbangan yang matang. Pada usia remaja, mereka selalu akan berkhayal tentang sesuatu yang enak-

¹⁸ Rafidah. E, *Faktor-Faktor Yang Berhubungan dengan Pernikahan Usia Dini Di Kabupaten Purworejo Jawa Tengah*. Berita Kedokteran Masyarakat, (Vol 25 No 2, Purworejo: 2009), hlm 51-58.

¹⁹ Casmini, *Pernikahan Dini Perspektif Psikologi dan Agama*. (Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama Vol III tahun 2002), hlm 45-57.

enak dan menyenangkan dan terkadang tidak masuk akal atau realistis.²⁰

3. Perkembangan Sosial

Pada usia remaja memiliki sifat-sifat seperti emosi yang belum stabil, belum mampu dalam menyelesaikan konflik-konflik yang dihadapi dan belum mempunyai pemikiran yang matang tentang masa depan yang diinginkan.²¹

d. Covid-19

a. Ketegangan Logika Agama vs Logika Sains

Pandemi *Covid-19* telah melipat gandakan era disrupsi sebagai perubahan yang begitu dahsyat yang mengubah tatanan kehidupan lama, menjadi kehidupan baru yang sering disebut dengan *New normal*. telah banyak kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia untuk menghadapi pandemi Global ini ketika diantaranya adalah peraturan pembatasan sosial berskala besar (PSSB) untuk menghindari kerumunan massa karena penyebaran virus Corona. Dengan peraturan PSBB rakyat dianjurkan untuk tinggal di rumah (*stayathome*) kerja dari rumah (*work from home*) dan ibadah di rumah (*pray at home*), selain menetapkan protokol kesehatan seperti rajin mencuci tangan yang benar menggunakan masker, menjaga daya tahan tubuh dan seterusnya. Kebijakan pemerintah diambil dari saripati ilmu pengetahuan khususnya ilmu kesehatan kedokteran dan Farmasi maupun ilmu-ilmu sosial-

²⁰ Casmini, *Pernikahan Dini Perspektif Psikologi dan Agama*. (Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama Vol III tahun 2002), hlm 45-57.

²¹ Yulianti. *Dampak yang ditimbulkan Akibat Pernikahan Dini*. (Jurnal Pamator Vol. 3 No. 12010), hlm 1-5.

budaya baik bersumber dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) maupun dari organisasi kesehatan dunia di bawah persatuan bangsa-bangsa (PBB), *World health Organization (WHO)*.²²

Berbagai peraturan-peraturan baru tersebut benar-benar bertentangan dengan kebiasaan lama masyarakat paguyuban yang biasa berkumpul, baik di pasar, arisan tontonan seni budaya, dan acara adat perkawinan. Tidak cukup di situ, kebiasaan masyarakat paguyuban muslim lebih banyak lagi, seperti salat jamaah di masjid, salat Jumat, salat tarawih, salat hari raya Idul Fitri atau Idul Adha baik di masjid atau di lapangan terbuka, ibadah haji dan umroh, mabit atau bermalam di mina, salat jenazah, pengantar Jenazah sampai tempat pemakaman tahlilan, dan seterusnya. Sistem peribadatan agama agama yang lain, seperti kebaktian dan Misa di gereja, beribadah di Pura, Wihara juga mengalami kesulitan yang sama. Dengan kata lain, kebijakan pemerintah dan fatwa keagamaan yang baru akan melenceng dari basis ajaran, kepercayaan dan keimanan agama dan aturan peribadatan umat beragama pada umumnya khususnya salat berjamaah di Masjid bagi umat muslim atau Islam. Begitu juga agama-agama yang lain situasi ini wajar, mengingat Indonesia adalah negara yang sangat religius artinya agama sangat penting dalam kehidupan umat manusia sehingga peristiwa apapun termasuk sosial, politik, budaya dan teknologi diwarnai dengan logika agama termasuk kesehatan.²³

²²M. Amin Abdullah. *Multidisiplin, Interdisiplin, dan Transdisiplin (Metode Studi Agama Dan Studi Islam Di Era Kontemporer)*. (IB pustaka: Yogyakarta, 2020), hlm 263.

²³ M. Amin Abdullah, *Multidisiplin, Interdisiplin*..... Hlm 264.

Beragam respon umat beragama mulai dari yang menyatakan jangan takut pada *Covid-19* tapi takutlah pada Tuhan titik takut kepada *covid-19* ciptaan Allah itu tanda lemahnya Iman, lebih parah lagi di dukung dengan logika konsentrasi bahwa penyebaran virus Corona merupakan proyek senjata biologis milik Amerika Serikat. logika ini mendorong sebagian umat melakukan penolakan keras terhadap ditutupnya masjid dan ditiadakannya ibadah jamaah di masjid. karena bagi mereka Masjid adalah tempat berlindung kepada Allah bagi mereka terjangkit virus bahkan tinggal adalah takdir Allah. tidak cukup di situ, ada lagi yang menentang dengan pertanyaan mengapa masjid ditutup, sedangkan pasar-pasar dibiarkan tetap buka? aku ada dan Tha'un. selain juga ajakan untuk mengkonsumsi jenis makanan tertentu seperti rempah-rempah yang diyakini dapat meningkatkan daya tubuh dari serangan virus Corona meskipun tanpa pembuktian dan riset ilmiah dan seterusnya.²⁴

Berdasarkan fenomena di atas menunjukkan betapa pada saat-saat tertentu seperti sekarang ini logika agama dan logika sains masih terjadi ketegangan. Ketika pemerintah memberi himbauan untuk mematuhi dan melaksanakan *physical distancing* agar menghindari penyebaran virus Corona secara masif dan disebut sekarang sebagai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). walaupun masih ada warga negara dan umat beragama yang tidak mematuhi dan melaksanakan dengan alasan teologis. Masih sering dijumpai bahwa pemahaman serta keyakinan memiliki pengetahuan

²⁴M. Amin Abdullah, *Multidisiplin, Interdisiplin*..... Hlm 264.

yang dianggap Absolut, tidak dapat diubah dan selalu berkaitan dengan zat yang agung. Pemahaman dan penafsiran serta pengetahuan yang dianggap dan dipercayai tidak dapat berubah.²⁵

b. Studi Islam Pasca *Covid-19* : dari Monodisiplin ke Multi-, Inter-, dan Transdisiplin.

Studi keislaman kontemporer memerlukan pendekatan multidisiplin, disiplin, dan transdisiplin atau adonan dasar disiplin ilmu pengetahuan yang bertali temali. Linieritas ilmu dan pendekatan monodisipliner atau jalur tunggal disiplin dalam semua ilmu-ilmu agama akan mengakibatkan pemahaman dan penafsiran agama kehilangan kontak dengan realitas dan relevansi. Karena itu dibutuhkan budaya berpikir baru yang secara mandiri mampu berdialog dengan agama, sains dan etika.

Konflik yang timbul akibat penafsiran agama dan penafsiran ilmu pengetahuan terhadap realitas, dibagi beberapa poin yaitu:

1) Tidak lain, karena hubungan keduanya tidak saling menembus dan tidak saling komunikasi. Masih menganggap tafsir disiplin keilmuan yang dimiliki olehnya sajalah yang dianggap atau di klaim paling benar dan menganggap yang lainnya tidak benar. Beda posisi inilah yang menyebabkan konflik yang tidak bisa didamaikan. Karenanya hubungan antara sains dan juga agama semestinya tidak dibatasi oleh dinding tebal yang tidak berhubungan dan berkomunikasi. Tidak ada disiplin ilmu apapun yang dapat menutup diri. Jadi, agama yang secara total terserap ke

²⁵M. Amin Abdullah, *Multidisiplin, Interdisiplin.....* Hlm 265.

dalam pangkuan hegemoni ilmu-ilmu yang kadaluarsa. Oleh sebab itu agama perlu menjaga integritasnya secara otonom Namun harus segera dicatat juga bahwa agama atau lebih tepatnya pemahaman atau tafsiran agama memang tidak dapat bertahan hidup tanpa sama sekali menyesuaikan dengan perkembangan dunia tekstual yakni lingkungan hidup sekitarnya.

2) Dalam logika ilmu pengetahuan sekarang, khususnya yang terkait dengan bahasan sains dan agama, dikenal istilah subjektif, objektif, dan berikutnya intersubjektif. Dengan ini, Apakah agama dan kehidupan beragama bersifat objektif atau subjektif? Jawaban atas pertanyaan ini sangat menentukan bagaimana corak kehidupan beragama dalam masyarakat multi etnis, multi bahasa, multi religi, multiras, dan multikultural seperti tanah air. Termasuk bagaimana umat beragama menghadapi isu covid-19 yang sepenuhnya adalah wilayah sains. Klaim bahwa virus Corona adalah tentara Tuhan untuk membunuh manusia atheis, misalnya adalah klaim subjektif. Ini menepikan adanya virus yang secara objektif dapat dilihat lewat mikroskop canggih dan ditemukan oleh para peneliti bidang medis dan kedokteran di laboratorium. Disini letaknya tikungan tajam, di mana orang apalagi kelompok seringkali kehilangan Kompas dan petunjuk arah perjalanankedepan. Oleh karenanya, penelitian dan pemahaman agama selalu bercorak *subjektif-cum-objekti* (produksi memang objektif, namun para saintis juga jangan kehilangan sisi subjektif yang melekat dalam diri pribadinya). Dalam realitas dan fenomena agama memang ada unsur objektivitas, namun dalam waktu yang

bersamaan pemahaman dan penafsiran agama selalu lekat di dalamnya unsur subjektif.

3) Kasus-kasus tersebut mencerminkan seseorang, terutama kelompok, di satu sisi ilmu Fiqih dan Aqidah, di satu sisi iman, doktrin agama, dan di sisi lain imajinasi dan kreativitas koneksi dan dialog antara ilmu kontemporer. Tidak mampu berdialog, memadukan ilmu kalam/aqidah/tauhid/ dan fiqh dengan pengalaman, keahlian dan praktik ilmu kesehatan, kedokteran dan farmasi, serta sosial humaniora, kerjasama sosial, dan bersama-sama mencegah penyebaran virus corona yang telah menjadi epidemi di dunia saat ini. Penyakit adalah bentuk khusus dari hubungan yang saling bertentangan atau independen antara agama dan sains.

Dalam situasi dunia saat ini semua warga negara harus menghindari dan mencegah penyebaran wabah virus corona atau Covid-19. Dengan bantuan ilmu Kedokteran, Farmasi, Kesehatan dan keperawatan tentu hal ini sangat diperlukan. Saling bahu membahu maka sebagai manusia seperti ilmuwan, pengusaha, dan seluruh elemen masyarakat untuk bersatu padu menghadapi Covid-19 ini. Kolaborasi dan integrasi antara berbagai disiplin ilmu sangat diperlukan untuk memecahkan berbagai macam kompleksitas atau permasalahan dalam kehidupan. Masukan dan kritik dari berbagai disiplin-disiplin ilmu menjadi sangat dinantikan untuk dapat memahami dan memecahkan kompleksitas kehidupan dengan lebih baik. Linearitas bidang ilmu yang dipahami secara *ad hoc* akan

mempersempit wawasan seseorang, jika berhadapan dengan isu-isu keilmuan yang berada diluar jangkauan bidang keilmuannya.²⁶

C. Definisi Operasional

1. Pandemi

Pandemi merupakan wabah penyakit yang menjangkit secara serempak dimana-mana, meliputi daerah geografis yang luas. Pandemic merupakan epidemic yang hampir menyebar keseluruh negara ataupun benua dan biasanya mengenai banyak orang. Peningkatan angka penyakit diatas normal yang biasanya terjadi, penyakit ini pun terjadi secara tiba-tiba pada populasi suatu area geografis tertentu.²⁷

2. Corona (Covid-19)

Corona berasal dari Bahasa Latin yang berarti mahkota. Menurut Lembaga Kesehatan Amerika Serikat, *The Centers for Disease Control and Prevention*, alasan virus ini dinamakan corona adalah karena terdapat semacam duri yang menyerupai mahkota di permukaan virus. Gejala virus ini hampir menyerupai flu, batuk, demam, gangguan tenggorokan, dan hidung meler. Gejala ini juga hampir mirip dengan gejala yang ditimbulkan virus *Acute Respiratory Syndrome* atau *SARS* dan *Middle East Respiratory Syndrome* atau *MERS-COV*. Maka dari itu corona virus ini dinamakan *Covid-19*, jenis baru dari *SARS*. Corona virus termasuk

²⁶M. Amin Abdullah, *Multidisiplin, Interdisiplin, dan Transdisiplin (Metode Studi Agama Dan Studi Islam Di Era Kontemporer)*. (IB pustaka: Yogyakarta, 2020), hlm 272-274.

²⁷ Agus Purwanto, dkk. *Studi Eksplorasi Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Proses Pembelajaran Online di Sekolah Dasar*, (Indonesia: Universitas Pelita Harapan, 2020), hlm 5.

keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan.²⁸

3. Perspektif

Perspektif ialah suatu cara pandang terhadap suatu masalah yang terjadi, atau sudut pandang tertentu yang digunakan dalam melihat suatu fenomena. Atau dengan cara pandang sudut pandang kita terhadap sesuatu. Perspektif atau sudut pandang sebenarnya dapat diartikan sebagai cara seseorang dalam menilai sesuatu yang bisa dipaparkan baik secara lisan maupun tulisan. Hampir setiap hari orang-orang selalu mengungkapkan sudut pandang mereka mengenai berbagai macam hal. Sebagai contoh orang yang selalu memberikan sudut pandangnya mengenai sesuatu melalui media sosial, dengan cara memperbaharui statusnya hingga mengomentari status teman atau saudaranya. Dengan itu merupakan salah satu contoh yang terjadi dalam leseharian dimana sudut pandang seseorang dituangkan dalam sebuah tulisan.

4. Pengantin

Pengantin adalah wanita dan pria yang sedang melangsungkan pernikahan atau perkawinan dinamakan sebagai pengantin. Dan setelah upacaranya selesai kemudian mereka dinamakan suami istri dalam ikatan perkawinan. Kegiatan proses perkawinan yang dilakukan dimasyarakat maka sering kali

²⁸ Swaesti, Eista, *Covid-19: Buku pedoman Pencegahan dan Penanganan Corona Virus*. (Yogyakarta: Javalitera, 2020), hlm 1-2.

dijumpai pasangan pengantin yang sedang awal Baru dan juga banyak calon pengantin Baru. Sesuatu usia nikah yang didasarkan suatu antara keadaan yang berharga dalam persiapan dipernikahan. Karena alasan usia seorang akan dipilih sesuai apakah dia telah terpenuhi dengan matang lebih jauh peduli dan bertindak atau tidak. Dengan karena itu bergerak (pencegahan) dari melindungi pernikahan bukan saja dilakukan setelah pasangan tersebut mengarungi kehidupan sebagai suami isteri, melainkan juga sebelum calon suami isteri tersebut memasuki gerbang rumah tangga. Dalam hal yang sangat dicermati dari pasangan ialah satu diantara pokok dasar yang diikuti dalam peraturan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Perkawinan.

Dalam bentuk perilaku masyarakat peraturan Islam perkawinan dini menjadi dua dasar pertama perkawinan berusia dini asli ialah perkawinan dini yang sesuai murni dilakukan oleh kedua suatu pasangan untuk menjauhkan diri dari dosa tidak adanya tujuan semata-mata hanya untuk menutupi perbuatan bersanggama yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan yang dilakukan oleh kedua pasangan. Kedua perkawinan dini palsu ialah perkawinan dini yang pada dasarnya dilakukan sebagai menutupi perihal kesalahan pasangan dalam hal ini orang tua juga terlibat dalam peristiwa tersebut.

5. Perkawinan

Perkawinan menurut Bahasa Indonesia berasal dari kata kawin yang bermakna membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan dalam istilah masyarakat juga disebut sebagai pernikahan. Pernikahan berasal dari kata nikah bermakna mengumpulkan, saling memasukkan, dan bersetubuh. Kata nikah juga sering digunakan untuk memaknai persetubuhan dan juga untuk arti akad nikah.²⁹

6. Kantor Urusan Agama

Kantor Urusan Agama merupakan salah satu instansi dalam Kementrian Agama yang ada di tingkat Kecamatan seluruh Indonesia. KUA bertugas membantu melaksanakan tugas Kantor Kementrian Agama di Kabupaten/ Kota dalam bidang urusan agama Islam di wilayah kecamatan. Kantor Urusan Agama juga merupakan ujung tombak pelaksanaan tugas-tugas Departemen Agama di daerah dan menempati posisi yang sangat strategis dalam upaya pengembangan dan pembinaan kehidupan keagamaan di masyarakat.

²⁹ Ghazaly. *Fiqh Munakahat*, (Cetakan I, Bogor: Kencana, 2003), hlm 7.

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Lokasi penelitian

Lokasi Penelitian adalah tempat yang berkaitan dengan sasaran atau permasalahan penelitian dan juga merupakan salah satu jenis sumber data yang dapat dimanfaatkan oleh peneliti.³⁰ Pemilihan lokasi atau *site selection* menurut Sukmadinata berkenaan dengan penentuan unit, bagian, kelompok, dan tempat dimana orang-orang terlibat di dalam kegiatan atau peristiwa yang akan diteliti.³¹

Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah calon penganti baru Kecamatan Blang Pidie Kabupaten Aceh Barat Daya. Karena menurut peneliti Kabupaten Aceh Barat Daya juga merupakan wilayah yang terkena dampak *Covid-19*. Dalam hal ini menurut peneliti dampak nya juga dirasaka oleh calon pengantin baru yang ingin segera melaksanakan pernikahan. Dalam penelitian ini kehadiran peneliti sangat diperlukan karena peneliti bertindak sebagai instrument kunci dan utama dalam merencanakan,

³⁰ Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Surakarta: Sebelas Maret University Press, 2002, hlm52.

³¹ Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Rosdakarya, 2007, hlm 102.

melaksanakan, mengumpulkan data, menganalisa data, menarik kesimpulan serta membuat laporan hasil penelitian.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif studi kasus. Penelitian studi kasus adalah penelitian tentang subjek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase yang spesifik atau khusus dari keseluruhan personalitas.³²

C. Subjek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Calon Pengantin di Kecamatan Blang Pidie Kabupaten Aceh Barat Daya dan juga KUA (Kantor Urusan Agama) di Kecamatan Blang Pidie Kabupaten Aceh Barat Daya. Yang akan dipilih sebanyak 3 orang calon pengantin dan 3 orang KUA, diantaranya Untuk pemilihan subjek penelitian dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel yaitu (*purposive sampling*). Bertujuan untuk pengambilan sampel dengan mendasar pada usaha pencapaian tujuan penelitian. Informan yang dipilih dianggap mengetahui informasi dan masalahnya secara mendalam dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang mantap.³³

D. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data penelitian. Berdasarkan sumbernyadata

³² Moh. Nazir, *Metode Penelitian*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm 55.

³³ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm 2.

dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini melalui prosedur penelitian yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

2. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung seperti melalui orang lain atau literatur-literatur terkait penelitian, seperti jurnal, artikel, skripsi dan Undang-Undang serta media maupun internet.³⁴

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah teknik yang dilakukan dengan cara mengamati secara teliti serta pencatatan secara sistematis pada alat observasi. Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi partisipan, yaitu juga peneliti langsung terlibat dilapangan untuk mencatat, menganalisis, dan membuat kesimpulan tentang Pernikahan selama Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Calon Pengantin Baru di KUA Kecamatan Blang Pidie.

2. Wawancara

Wawancara adalah interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan, yaitu yang melakukan wawancara meminta informasi kepada informan yang diteliti terkait pendapat dan keyakinannya.³⁵ Jenis wawancara yang

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. (Cet. VII, Bandung: Alfabeta, 2011), hlm 137.

³⁵ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm109.

digunakan berupa wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur atau terbuka yaitu pelaksanaan wawancara menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap. Oleh karena itu, untuk dapat memperoleh informasi yang lebih dalam harus menentukan informan atau partisipan dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan Pandemi *Covid-19* Dalam Perspektif Calon Pengantin Baru di KUA Kecamatan Blang Pidie dan KUA.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan-catatan peristiwa atau kejadian yang sudah berlalu. Dokumen ini bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya dari seseorang.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis data yang digunakan oleh Miles dan Huberman, yang meliputi tiga hal yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, penyederhanaan, pemusatan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul-muncul dari catatan-catatan tertulis yang didapatkan dilapangan. Reduksi ini akan berlangsung secara terus menerus selama yang berorientasi penelitian kualitatif berlangsung. Bahkan akan terus berlanjut terus sesudah penelitian lapangan sampai laporan akhir diselesaikan dan tersusun. Reduksi data merupakan bentuk analisis data yang prosesnya menajamkan, kemudian menggolongkan dan mengarahkan, serta membuang yang tidak

perlu, dan mengorganisasikan data dengan cara yang sedemikian rupa hingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

2. Penyajian Data

Analisis data yang kedua merupakan bagian penting dalam penyajian data. Data-data penelitian yang digunakan dalam penulisan hasil lapangan setelah melalui proses reduksi data diatas sangat penting dalam proses penelitian ini. Penyajian yang lebih baik merupakan sebuah cara utama bagi analisis data yang valid. Penyajian data yang akan dibahas dalam data ini berupa matriks, grafik, jaringan dan bagan. Semuanya dirancang guna untuk menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang rapi dan padu. Dengan demikian, seorang analisis dapat melihat apa yang sedang terjadi dan menentukan apakah penarikan kesimpulan yang benar ataukah akan terus melangkah untuk melakukan analisis yang menurut saran yang diklaskan oleh penyajian sebagai sesuatu yang dianggap berguna.

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman, adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan atau diuraikan masih bersifat sementara dan akan berubah apabila tidak ditemukan fakta-fakta atau bukti-bukti yang kuat untuk mendukung pada tahap selanjutnya yaitu pengumpulan data. Akan tetapi, apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh fakta dan bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data maka kesimpulan tersebut

merupakan kesimpulan yang kredibel dan benar.³⁶ Dengan begitu, kesimpulan dalam penelitian kualitatif akan menjawab permasalahan dalam penelitian ini sebagaimana yang telah dirumuskan sejak awal dan mungkin juga sebaliknya. Karena rumusan dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.



³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm 337.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Ikhtisar Eksekutif KUA (Kantor Urusan Agama)

Kantor Urusan Agama Kecamatan Blang Pidie adalah salah satu lembaga pelayanan publik dibawah Kementrian Agama yang mengurus bagian pernikahan. Kantor Urusan Agama Kecamatan Blang Pidie memiliki sasaran dan tujuan rencana kinerja antara lain sebagai berikut:

- a. Mengupayakan peningkatan sistem administrasi kantor dan dokumentasi serta dalam hal pelayanan masyarakat.
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan sumber daya manusia dalam hal pencatatan nikah dan rujuk.
- c. Melakukan pembinaan keluarga sakinah untuk mewujudkan kemandirian dalam keluarga.
- d. Melakukan pembinaan sistem zakat, pengelolaan mesjid, wakaf, baitul mal dan ibadah sosial yang profesional untuk mencapai kesejahteraan umat.
- e. Mencapai pemahaman masyarakat dalam bidang pangan halal dan dalam kehidupan umat beragama.
- f. Meningkatkan pelayanan haji yang berkualitas untuk mewujudkan jamaah haji yang mandiri.

Berdasarkan uraian tujuan rencana kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Blang Pidie, KUA akan melaksanakan tujuan rencana kerja tersebut dalam bentuk operasional kantor KUA Kecamatan Blang Pidie. Dengan begitu banyak tujuan rencana

kerja KUA sampai sejauh ini tingkat keberhasilan atau sukses nya baik, karena hampir seluruh dari tujuan rencana kerja dapat dilaksanakan dengan maksimal.³⁷

2. Prolog

Kantor Urusan Agama Kecamatan Blang Pidie adalah bagian kelembagaan yang dinaungi oleh Kementrian Agama, yang memiliki tugas untuk menyelenggarakan pelayanan publik dibagian agama. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dibawah Kementrian Agama ditingkat kecamatan KUA Kecamatan Blang Pidie menerapkan prinsip dasar manajemen, antara lain:

- a. Planning atau merencanakan adalah bagian pengelompokkan tujuan dari program kerja dari jangka pendek, menengah dan jangka panjang.
- b. Organizing atau organisasi adalah bagian dari struktural atau personalia untuk menentukan tugas dan tanggung jawab untuk mencapai planning yang telah ditentukan.
- c. Actuating atau pelaksanaan adalah bagian menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam pelayanan di KUA sebagaimana yang telah ditentukan pada Planning dan Organizing.
- d. Controlling atau Mengontrol serta mengamati yaitu proses pengamatan atau mengontrol kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan berjalan sesuai rencana atau planning serta organizing dan actuating yang telah ditetapkan.

³⁷ Hasil Observasi di KUA Kecamatan Blang Pidie pada hari senin tanggal 05 Juli 2021.

Sesuatu yang penting dalam mencapai sebuah rencana atau tujuan adalah pemimpin atau leader dalam KUA yang sering disebut sebagai kepala di KUA dalam mengatur pegawai dan mengenal kondisi kultural masyarakat agar mampu memberikan pelayanan yang baik kepada publik di bidang keagamaan. Dalam kondisi kultural masyarakat memiliki ciri-ciri atau karakter tersendiri, tentu KUA dalam menghadapi masyarakat yang seperti ini memiliki cara yang berbeda. Apalagi dengan dilatar belakangi oleh jenis pendidikan, pekerjaan, dan ekonomi yang berbeda serta tingkat pemahaman keagamaan juga berbeda.

Dalam mengupayakan penyempurnaan pelayanan publik oleh KUA Kecamatan seluruh Indonesia Kementerian Agama mengeluarkan peraturan-peraturan, antara lain sebagai berikut:

- a. Perintah dari Menteri Agama RI yang dituangkan dalam keputusan Menteri dengan No 01 tahun 2000 tentang pedoman perbaikan pelayanan masyarakat,
- b. Perintah yang dituangkan dalam keputusan Menteri Agama pada No 373 tahun 2001 tentang penataan organisasi KUA Kecamatan.
- c. Perintah yang dituangkan dalam keputusan Menteri Agama pada No 517 tahun 2001 tentang penegasan bahwa KUA di Kabupaten/Kota mengurus bidang agama ditingkat kecamatan.
- d. Keputusan Menteri Agama Nomor 298 tahun 2003 tentang Pencacatan Nikah
- e. Keputusan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencacatan Nikah.

3. Sejarah KUA Kecamatan Blang Pidie

Sejarah terbentuknya Departemen Agama adalah pada tanggal 03 Januari 1946. Setelah beberapa bulan terbentuknya Departemen Agama terbentuk pula Kantor Urusan Agama tingkat Kecamatan di seluruh Indonesia dan salah satunya KUA Kecamatan Blang Pidie. Pertama berdiri KUA Kecamatan Blang Pidie belum memiliki kantor atau gedung, dan harus menempati ruang madrasah dilingkungan Kantor Jawatan Agama dengan status pinjam pakai. Dengan kondisi pegawai yang masih sangat minim dan terbatas serta sarana atau prasarana yang seadanya KUA Kecamatan Blang Pidie akhirnya terbentuk. 3 tahun perjalanan KUA Kecamatan Blang Pidie akhirnya pindah kantor ke salah satu ruangan yang ada di Kantor Jawatan Agama Kabupaten Aceh Barat Daya sampai saat ini.

4. Tugas dan Fungsi KUA (Kantor Urusan Agama)

- a. Melaksanakan kegiatan statistik dan dokumentasi di kantor.
- b. Melakukan surat pengurusan, kearsipan, mengetik surat dalam rumah tangga di Kantor Urusan Agama.
- c. Menulis catatan nikah dan rujuk bagi masyarakat setempat yang beragama Islam dan membina masjid, zakat wakaf baitul mal dan ibadah sosial kependudukan dan keluarga sakinah, penanganan lintas sektoral dan yang terbaru adalah penyelenggara manasik haji tingkat kecamatan.

5. Maksud dan Tujuan KUA (Kantor Urusan Agama)

- a. Memberikan informasi dan gambaran secara garis besar kepada publik tentang kegiatan atau rencana yang telah dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Blang Pidie.

b. Sebagai standar penilaian serta evaluasi terhadap rencana dan program kerja yang telah dilaksanakan maupun yang belum dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Blang Pidie.

c. Sebagai standar pencapaian rencana dan tujuan kinerja dalam mewujudkan pertanggung jawaban dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dilingkungan KUA.

d. KUA Kecamatan Blang Pidie merupakan lembaga dibawah Kementrian Agama ditingkat Kecamatan yang kegiatannya disesuaikan dengan kondisi wilayah dan masyarakat Kecamatan Blang Pidie.

e. Secara struktural KUA tingkat Kecamatan merupakan bagian dari pemerintah pusat, provinsi serta daerah kabupaten, yang mana dalam melaksanakan tugas tidak lepas dari koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait yang di tingkat Kecamatan.

6. Visi dan Misi KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Blang Pidie.

a. Visi

Visi KUA Kecamatan Blang Pidie dalam urusan pelayan adalah “Terwujudnya masyarakat yang taat beragama, sejahtera, cerdas dan toleransi antar umat beragama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam wadah NKRI”.

b. Misi

Sedangkan misi pelayanan adalah sebagai berikut:

1. Mengupayakan pengoptimalan dalam hal pelayanan publik, produk halal, ketahanan keluarga sakinah dan juga dalam pemberdayaan Mesjid dan Syariah.

2. Mengoptimalkan penyuluhan dan pendidikan Agama kepada masyarakat, pemberdayaan lembaga Keagamaan dan kemitraan umat.
3. Mencapai keefektifan dalam kesadaran berdzakat dan perberdayaan lembaga serta ibadah sosial.
4. Mengoptimalkan tingkat pengamanan, penyuluhan dan pemberdayaan wakaf.
5. Mengoptimalkan pelayanan administrasi kantor dan manajemen kantor.

Yang dimaksud diatas adalah pegawai harus mampu dan memiliki semangat dan kemampuan dalam berbagai bidang yang menjadi tugas dalam KUA. Untuk mencapai hal tersebut KUA Kecamatan Blang Pidie selalu mengadakan evaluasi untuk melihat kinerja pegawai KUA dalam pelayanan publik.³⁸

7. Program Kerja

- a. Dalam pengumpulan data dan memberi laporan data yang dicapai diolah dalam beberapa bentuk data yaitu, data dengan model 1A, 1B, dan model data F1, F17, data kependudukan, data keagamaan, data PPN, kepegawaian, data NR, Jidzawaibsos serta data-atanya lainnya.
- b. Dalam pengumpulan data untuk pengolahan dokumentasi peraturan perundang-undangan dengan sasaran yang dicapai adalah peningkatan SDM yang berkualitas, profesionalisme kerja para pegawai dan tata administrasi PPN dan penghulu.

³⁸ Hasil Observasi di KUA Kecamatan Blang Pidie pada hari senin tanggal 05 Juli 2021.

- c. Mengoptimalkan tata tertib administrasi kantor yang dicapai dalam penggunaan teknologi berbasis informasi dan komputerisasi.
- d. Mengoptimalkan para penerima Wakaf dan ZIS serta melakukan sosialisasi Wakaf dan ZIS.³⁹

8. Struktur Organisasi KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Blang Pidie

Kepala KUA	: Maspura, SHI
Bidang-Bidang dan Staf	
Penyuluh Fungsional	: Dra. Arni Helmiaty
Penghulu	: Maspura, SHI
Doktik/Simbi	: Alfinur, S.TH
Bimbingan Keluarga Sakinah	: Alfinur, S.TH
Kemasjidan, Zakat dan Wakaf	: Rosmawar A
Hisab Rukyat Binsyar	: Rosmawar A
Bimbingan PAI dan Haji	: Darwiah, S.Ag
Tata Usaha dan RT	: Darwiah, S.Ag
Pramu Bakti/Operator	: Nurul Badriah, S.Si
Pemberdayaan Wakaf	: Edi Yanto, S.Sos.I
Penyalahgunaan Narkoba	: Alfianto, S.HI
Pengelolaan Zakat	: T. Iskandar Z, S.HI
Radikalisme	: Syukri Rahmati, SH
Jaminan Produk Halal	: Fandry, S.Sy
Pemberantasan Data Aksara	: Siti Aira, S.Pd
Keluarga Sakinah	: Cut Elida

³⁹ Hasil Observasi di KUA Kecamatan Blang Pidie pada hari senin tanggal 05 Juli 2021.

Forum kerukunan Umat : Syaibaton Nadhirah, S.Pd

9. Wilayah Kecamatan Blang Pidie

- a. Kuta Tuha
- b. Meudang Ara
- c. Keude Siblah
- d. Geulumpang Payong
- e. Mata Ie
- f. Kuta Tinggi
- g. Pantan Raya
- h. Seunaloh
- i. Gudang
- j. Lamkuta
- k. Kuta Bahagia
- l. Guhang
- m. Babah Lhung
- n. Lhung Asan
- o. Lhung Tarok
- p. Cot Jeurat
- q. Baharu
- r. Alue Mangota
- s. Keude Paya
- t. Pasar Blang Pidie⁴⁰

10. Keadaan Demografis dan Geografis

⁴⁰ Hasil Observasi di KUA Kecamatan Blang Pidie pada hari senin tanggal 05 Juli 2021.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Blang Pidie terletak di jalan terminal No 36, dan Kecamatan Blang Pidie memiliki 20 desa. Penduduk yang tinggal di wilayah Kecamatan Blang Pidie merupakan penduduk yang heterogen. Berdasarkan data statistik kependudukan Kecamatan Blang Pidie memiliki jumlah penduduk sebanyak 22.911 jiwa. Dan dirinci dalam beberapa penganut keagamaan yaitu, beragama Islam berjumlah 20.154, yang beragama Kristen 2 orang, yang beragama Budha 92 orang dan yang beragamaan katolik 1 orang.

Dari data statistik diatas menunjukkan bahwa masyarakat Kecamatan Blang Pidie mayoritas beragama Islam. Sehingga ini juga akan berpengaruh pada pelayanan publik di KUA Kecamatan Blang Pidie. Jumlah peristiwa Nikah dan Rujuk pada tahun 2013 di KUA Kecamatan Blang Pidie adalah Nikah sebanyak 140 pasangan dan Rujuk sebanyak 1 pasangan.⁴¹

11. Mata Pencarian

Mata pencarian penduduk di wilayah Kecamatan Blang Pidie berbagai macam mulai dari PNS, Pelaut, Sopir, TNI, Polisi, Petani, dan juga ada yang berprofesi sebagai guru atau wiraswasta. Dilihat dari bentuk demografis dan geografis Kecamatan Blang Pidie menunjukkan bahwa mayoritas mata pencarian penduduk adalah petani dan nelayan kemudian disusul oleh PNS dan swasta.

Sejarah singkat Kecamatan Blang Pidie adalah masyarakatnya warga agamis dan mayoritas beragama Islam,

⁴¹ Hasil Observasi di KUA Kecamatan Blang Pidie pada hari senin tanggal 05 Juli 2021.

sehingga kehidupan dalam masyarakat mengacu pada hukum dan ajaran Islam. Hal ini telah terjadi sejak awal Kecamatan Blang Pidie ada, hal ini dilakukan agar perkawinan berdasarkan hukum Islam bagi penganutnya tidak dilakukan secara liar. Oleh karena itu muncullah lembaga yang mengatur dan membidangi pernikahan agar pernikahan juga tidak dilakukan secara liar.⁴²

12. Kegiatan Administrasi

Dibawah ini Kegiatan KUA Kecamatan Blang Pidie yang telah dilaksanakan antar lain:

a. Kegiatan Administrasi

- 1) Menyelenggarakan kegiatan administrasi dan dokumentasi dengan menggunakan SIMKAH.
- 2) Membuat Surat-menyurat
- 3) Mengurus Sura
- 4) Membuat Kearsipan
- 5) Melakukan Pengetikan
- 6) Rumah tangga KUA Kecamatan Blang Pidie

b. Rujuk dan Pencatatan Nikah

- 1) Pendaftaran Kehendak Nikah
- 2) Pemeriksaan Calon Suami Istri/ Pengantin
- 3) Pengumuman Kehendak Nikah
- 4) Penasehat Calon Suami Istri/ Pengantin
- 5) Melakukan Pencatatan Nikah
- 6) Penertiban Kutipan Akta Nikah

⁴² Hasil Observasi di KUA Kecamatan Blang Pidie pada hari senin tanggal 05 Juli 2021.

c. Pelayanan tentang Peristiwa Nikah dan Rujuk

- 1) Pengumuman Kehendak Nikah
- 2) Melakukan Sus Calon Pengantin
- 3) Pelayanan terkait pelaksanaan pernikahan
- 4) Melaporkan peristiwa tentang nikah dan rujuk

d. Penasehatan Pernikahan

- 1) Melakukan identifikasi tentang bahan penasehatan pernikahan.
- 2) Melakukan penyusunan bahan penasehatan pernikahan.
- 3) Melakukan penasehatan pernikahan
- 4) Melakukan evaluasi Laporan

e. Pengembangan Kepenghuluan

- 1) Melaksanakan Fatwa hukum Munakahat atau pernikahan
- 2) Melaksanakan hukum muammalat

f. Pembinaan zakat dan wakaf serta Ibsos

- 1) Melakukan pembinaan terhadap takmir mesjid dan mushalla.
- 2) Melakukan sosialisasi tentang pembinaan zakat
- 3) Melakukan Inventari lokasi wakaf
- 4) Melakukan penerbitan APAIW/AIW
- 5) Mengusulkan kepengurusan sertifikat tanah wakaf
- 6) Melakukan penggalangan infaq dan sedekah
- 7) Melakukan penyaluran zakat dan sedekah serta infaq

g. Manasik Haji

- 1) Melakukan pembentukan panitia manasik haji untuk tingkat Kecamatan.
- 2) Melakukan penyiapan tempat untuk manasik haji.

- 3) Melakukan penyiapan bimbingan manasik haji yang terdiri dari pembimbing ibadah haji dan tim kesehatan.
- 4) Melakukan pengundangan calon jamaah haji untuk mengikuti manasik haji.
- 5) Mengoptimalkan pelayanan manasik haji dengan semaksimal mungkin.
- 6) Melakukan pemberian informasi penting kepada para calon jamaah haji,
- 7) Melakukan pembuatan lembar pertanggung jawaban pelaksanaan manasik haji.

h. Badan Hisap Rukyat

- 1) Melakukan pengukuran arah kiblat pada mesjid atau tempat ibadah serta pada kantor dan juga rumah.
- 2) Melakukan pengukuran arah kiblat pada makam atau kuburan
- 3) Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat terhadap arah kiblat yang benar.
- 4) Mengoptimalkan pelayanan pengukuran arah kiblat yang baik dan benar kepada masyarakat.

i. Surat-menyurat

Surat-menyurat merupakan bagian dari administrasi perkantoran yang dilakukan oleh bidang tata usaha. Tata usaha adalah bidang yang melakukan surat-menyurat secara ruti dalam sehari-hari. Ada beberapa kegiatan surat-menyurat dinas bidang tata usaha, antara lain:

- 1) Menerima dan mengolah surat dan menindak lanjuti surat dari kepala atau atasan.

- 2) Membuat agenda surat dan membuat arsip surat yang masuk dan keluar dengan berkesinambungan.
- 3) Mengumpulkan peraturan UU yang berkaitan dengan tugas pokok KUA.
- 4) Melakukan pembuatan laporan tugas kepada atasan atau kepala Kementrian Agama Kabupaten secara tepat waktu.⁴³

j. Administrasi Perkantoran KUA

Administrasi KUA Kecamatan Blang Pidie merupakan serangkaian bidang yang telah menjadi tugas pokok KUA. Oleh karena itu KUA mengupayakan melakukan pengamanan administrasi dengan menatanya agar memudahkan dalam pelayanan publik. Administrasi KUA Kecamatan Blang Pidie akan diuraikan dibawah ini sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan administrasi KUA dibagi menjadi dua yaitu: pertama, administrasi nikah, talak, rujuk dan cerai serta pendaftaran pernikahan dan pencatatan nikah serta penyalinan buku akta nikah. Kedua, administrasi keuangan wakaf KUA terdiri dari biaya nikah sebesar Rp30.000/peristiwa nikah yang merupakan biaya nikah yang masuk dalam PNBP yang akan disedotkan kedalam kas negara.
- b. Administrasi dalam wakaf meliputi beberapa bagian yaitu pengarsipan ikran wakaf, akta ikrar, pengesahan nadzir dan sertifikat yang telah selesai diurus di BPN. Dari daftar tersebut dapat diketahui jumlah tanah yang dijadikan atau dipakai untuk

⁴³ Hasil Observasi di KUA Kecamatan Blang Pidie pada hari senin tanggal 05 Juli 2021.

kepentingan umum dan kemaslahatan umat. Dalam administrasi wakaf mempunyai beberapa administrasi, antara lain sebagai berikut:

- 1) Barang bukti benda yang akan diwakafkan beserta dengan tujuan wakaf, jika ditemukan tidak ada bermasalah maka akan dilakukan ikrar oleh wakif kepada nadzir yang akan disaksikan oleh sebanyak 2 orang saksi dihadapan PPAIW.
 - 2) Melakukan penerbitan surat pengesahan nadzir
 - 3) Melakukan penerbitan akta ikrar wakaf
 - 4) Akan membantu mengurus sertifikat wakaf ke BPN jika semua hal telah selesai. KUA akan mengarsipkan semua surat dan dokumen serta fotocopy sertifikat yang telah diurus. Dengan demikian akan diketahui tempat ibadah telah diwakafkan atau belum.
 - 5) Administrasi KUA Kecamatan Blang Pidie lainnya yaitu BP4, LPTQ dan lain-lain.⁴⁴
- k. Penerangan Agama Islam dengan sasaran
- 1) Mendata jumlah penduduk agama islam
 - 2) Mendata jumlah mesjid dan mushalla
 - 3) Melaksanakan penyuluhan agama Islam di dalam masyarakat
 - 4) Mengoptimalkan kesadaran beragama dan kualitas keagamaan dalam masyarakat.
 - 5) Mengupayakan meningkatkan kaulitas dan kuantitas ibadah dalam amsyarakat,

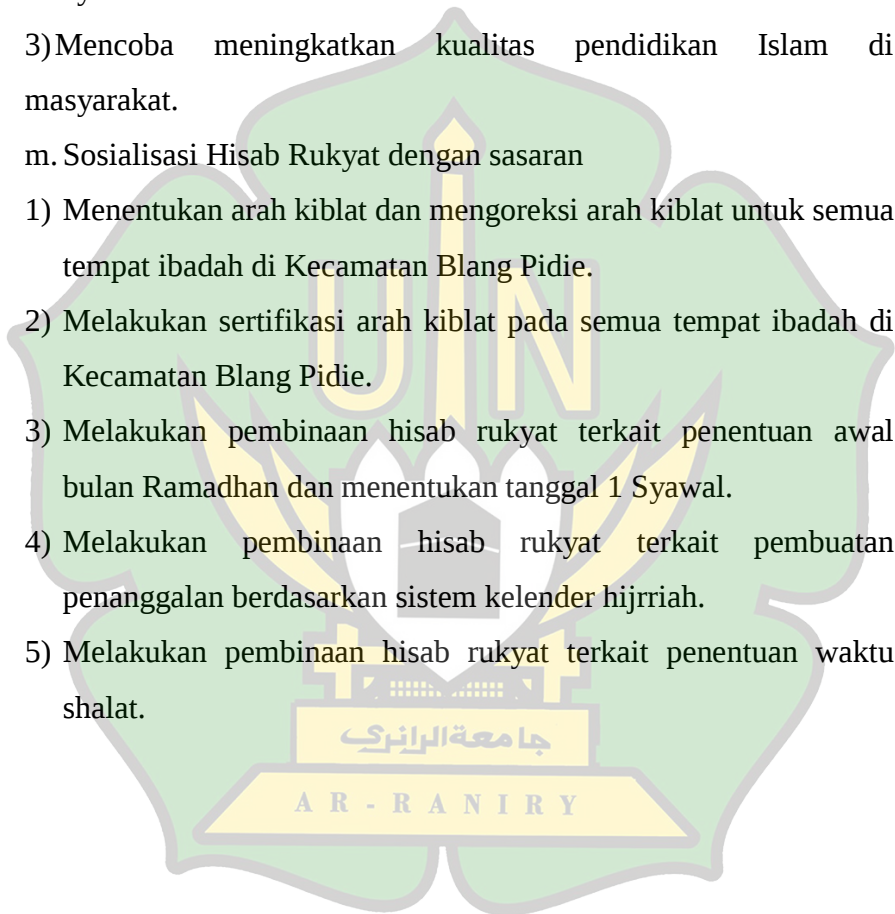
⁴⁴ Hasil Observasi di KUA Kecamatan Blang Pidie pada hari senin tanggal 05 Juli 2021.

1. Pendidikan Agama Islam dengan sasaran

- 1) Mendata tempat penyelenggara pendidikan atau sekolah, para murid, pengajar atau guru TPQ, Pondok pesantren dan lain-lain.
- 2) Melaksanakan penyuluhan dalam bidang pendidikan di masyarakat.
- 3) Mencoba meningkatkan kualitas pendidikan Islam di masyarakat.

m. Sosialisasi Hisab Rukyat dengan sasaran

- 1) Menentukan arah kiblat dan mengoreksi arah kiblat untuk semua tempat ibadah di Kecamatan Blang Pidie.
- 2) Melakukan sertifikasi arah kiblat pada semua tempat ibadah di Kecamatan Blang Pidie.
- 3) Melakukan pembinaan hisab rukyat terkait penentuan awal bulan Ramadhan dan menentukan tanggal 1 Syawal.
- 4) Melakukan pembinaan hisab rukyat terkait pembuatan penanggalan berdasarkan sistem kelender hijriah.
- 5) Melakukan pembinaan hisab rukyat terkait penentuan waktu shalat.



2. Hasil Observasi

TABEL 4.1

RINGKASAN HASIL OBSERVASI

KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BLANGPIDIE

NO.	SARANA	YA	TIDAK
1.	Sejarah	√	
2.	Kantor Pengurus	√	
3.	Program Kerja	√	
4.	Visi dan Misi	√	
5.	Struktur Pengurus	√	
6.	Westafel dan Hand Sanitizer	√	

Catatan: Struktur Organisasi KUA Kecamatan Blang Pidie sesuai dengan PMA No.34 Tahun 2016.

No.	Aspek yang diamati	Obesrvasi Ya	Tidak
1.	Pernikahan tetap dilaksanakan selama pandemi Covid-19	√	
2.	Calon pengantin tetap mendaftar di KUA selama masa pandemi Covid-19	√	
3.	Calon Pengantin mendapat bimbingan terkait pelaksanaan pernikahan selama masa pandemi Covid-19 dari KUA	√	
4.	KUA melarang calon pengantin untuk melaksanakan pernikahan selama pandemi Covid-19		√

5. KUA tetap melaksanakan pernikahan selama pandemic ✓

Catatan: Calon pengantin tetap bisa melakukan pendaftaran pernikahan secara online.

3. Hasil Wawancara

a. Kepala KUA Bapak Maspura, S.HI.

Wawancara terhadap Kepala KUA Bapak MP dilakukan untuk mengetahui bagaimana pandangan KUA dalam pelaksanaan perkawinan/pernikahan selama pandemi *Covid-19* di KUA Kecamatan Blang Pidie. Adapun hasil wawancaranya adalah:

“Pelaksanaan Pernikahan di KUA selama masa pandemi ini berjalan dengan baik dan lancar. Calon pengantin yang ingin melakukan pernikahan diluar (KUA) seperti di masjid, dirumah maupun diarea lingkungan KUA pihak yang bersangkutan tetap mematuhi Protokol Kesehatan (Prokes). Perubahan hanya terjadi bagi masyarakat yang ingin mengadakan pesta”.⁴⁵

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa pernikahan selama pandemi di KUA Kecamatan Blang Pidie tetap stabil dan tidak ada pengaruhnya terhadap pernikahan, hanya dalam pelaksanaan pesta pernikahan saja agak sulit untuk dilaksanakan.

b. Staf KUA Ibu Dra. Arni Helmiaty

Wawancara terhadap Staf KUA bagian Penyuluh Funsional Ibu AH dilakukan untuk mengetahui bagaimana pandangan KUA dalam pelaksanaan perkawinan/pernikahan selama pandemi *Covid-*

⁴⁵ Hasil Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Blang Pidie Bapak Maspura, SHI. Pada tanggal 6 Juli 2021.

19 di KUA Kecamatan Blang Pidie. Adapun hasil wawancaranya adalah:

“Kondisi pelaksanaan Pernikahan di KUA Blang Pidie selama pandemi *Covid-19*, tidak menjadi suatu halangan. Hanya saja dalam pelaksanaanya hanya orang-orang terpenting yang dibolehkan masuk seperti calon pengantin Baru, Wali, Saksi dan orang terpenting saja minimal misalnya ada 20 orang”. Dan wajib bagi yang masuk untuk mematuhi protokol kesehatan, demi keselamatan bersama”.⁴⁶

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa *Covid-19* bukan menjadi penghalang dalam pelaksanaan pernikahan selama pandemi di KUA Kecamatan Blang Pidie, hanya dalam pelaksanaan pernikahan hanya orang-orang terpenting yang diizinkan masuk.

c. Staf KUA Ibu Alfinur, S.TH.

Wawancara terhadap Staf KUA bagian Bimbingan Keluarga Sakinah Ibu AN dilakukan untuk mengetahui bagaimana pandangan KUA dalam pelaksanaan perkawinan/pernikahan selama pandemi *Covid-19* di KUA Kecamatan Blang Pidie. Adapun hasil wawancaranya adalah:

“Ketika pandemi *Covid-19* Pernikahan tidak berkurang sama sekali bahkan sebaliknya selama pandemi bertambahnya pernikahan. Proses pelaksanaan pernikahan selama pandemi memang harus dibatasi sesuai edaran pemerintah dan juga mematuhi protokol kesehatan, untuk pihak calon pengantin hanya diizinkan masing-masing 10 orang. Bahkan selama pandemi *Covid-19* banyak pernikahan yang dilaksanakan diluar KUA seperti di Mesjid Agung. Baru-baru ini keluar Peraturan baru terkait pendaftaran pernikahan bisa dilakukan secara Online atau dari rumah Langsung.

⁴⁶ Hasil Wawancara dengan Penyuluh Fungsional KUA Kecamatan Blang Pidie Ibu Dra. Arni Helmiaty. Pada tanggal 6 Juli 2021.

Sehingga di KUA Blang Pidie Memverifikasi Nama Catin yang sudah terdaftar di website online tersebut. Dengan adanya Surat Pernyataan bahwasan nya sanggup memenuhi pelaksanaan Protokol Kesehatan (prokes) penanganan pandemi *Covid-19*. Pada area publik, sesuai Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor. P.-0021DJ. III/H.K.007/03/2020 antara lain:

- Membatasi jumlah orang yang memasuki pada proses akad nikah dalam satu ruangan tidak lebih dari 10orang.
- Calon pengantin (Catin) dan anggota keluarga yang memasuki prosesi harus telah membasuh tangan dengan sabun dan menggunakan masker. Petugas, wali nikah dan Catin laki-laki menggunakan sarung tangan dan masker pada saat Ijab kabul.
- Mengatur jarak tempat duduk sesuai anjuran social distancing.”⁴⁷

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa selama *Covid-19* pernikahan banyak dilakukan diluar KUA, hal ini menunjukkan bahwa *Covid-19* bukan menjadi penghalang dalam pelaksanaan pernikahan selama pandemi di KUA Kecamatan Blang Pidie, namun harus mematuhi protokol kesehatan.

d. Calon Pengantin Bapak Isman Ilham

Wawancara terhadap calon pengantin baru dilakukan untuk mengetahui bagaimana pandangan Calon Pengantin Baru dalam pelaksanaan perkawinan atau pernikahan selama pandemi *Covid-19* Kecamatan Blang Pidie. Adapun hasil wawancaranya adalah:

“Pelaksanaan Pernikahan atau perkawinan selama masa pandemi *Covid-19* ini berjalan dengan baik dan lancar. Namun tetap mengikuti peraturan atau prosedur seperti dalam hal memakai Masker, mencuci tangan menggunakan *Hand Sanitizer*, danduduk menjaga jarak (Prokes). Dengan adanya prosedur yang telah ditetapkan Pernikahan tetap terlaksana dengan baik dan dengan hati

⁴⁷ Hasil Wawancara dengan Staf KUA Kecamatan Blang PidieIbu Alfinur, S.TH. Pada tanggal 6Juli 2021.

yang nyaman. Didalam pelaksanaan pernikahan dimasa pandemi Covid ini yang sering terjadi pada hambatannya yaitu setiap Ekonomi masyarakat tidak tercukupi dan tidak, sehingga pelaksanaan terhadap pernikahan ini sering terhambat dari segi kebutuhan, yang berkecukupan dan dari segi sandang dan pangan”⁴⁸.

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa selama Covid-19 pernikahan tetap banyak dilakukan, hal ini menunjukkan bahwa Covid-19 bukan menjadi penghalang dalam pelaksanaan pernikahan selama pandemi di KUA Kecamatan Blang Pidie, namun harus mematuhi protokol kesehatan. Selama Covid-19 tentu saja sangat berdampak bagi ekonomi masyarakat sehingga untuk pelaksanaan pernikahan sering terhambat dan juga menjadi faktor pernikahan bagi masyarakat yang ekonominya berdampak akibat Covid-19.

e. Calon Pengantin Ibu Nisa Yulianda

Wawancara terhadap calon pengantin baru dilakukan untuk mengetahui bagaimana pandangan Calon Pengantin Baru dalam pelaksanaan perkawinan/pernikahan selama pandemi Covid-19 Kecamatan Blang Pidie. Adapun hasil wawancaranya adalah:

“Pelaksanaan Pernikahan atau perkawinan selama masa pandemi Covid-19 ini berjalan dengan baik dan lancar tidak ada kendala sama sekali. Namun tetap harus mengikuti protokol kesehatan (Prokes) yang dianjurkan oleh KUA. Selama pandemi Covid-19 bukan pada pelaksanaan pernikahan yang jadi masalah, namun yang jadi masalah adalah pada pelaksanaan pembuatan pesta pernikahan. Tentu ini akan sangat sulit dilaksanakan dikarenakan kondisi seperti saat ini dan juga dalam mengurus izin yang begitu

⁴⁸ Hasil Wawancara dengan Calon Pengantin Kecamatan Blang Pidie Bapak Isman Ilham. Pada tanggal 6 Juli 2021.

sulit. Banyak hal yang harus diurus jika pelaksanaan pesta pernikahan dilanjutkan, dan hampir semua masyarakat tetap memilih menunda untuk pelaksanaan pesta untuk sementara waktu sampai kondisi benar-benar stabil”.⁴⁹

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa selama *Covid-19* pernikahan tetap banyak dilakukan, hal ini menunjukkan bahwapernikahan selama *Covid-19* bukan menjadi masalah, tapi pada pelaksanaan pesta yang sangat ribet untuk urus soal perizinan dan aturan-aturan lainnya.

f. Calon Pengantin Bapak Zul Andri

Wawancara terhadap calon pengantin baru dilakukan untuk mengetahui bagaimana pandangan Calon Pengantin Baru dalam pelaksanaan perkawinan atau pernikahan selama pandemi *Covid-19* Kecamatan Blang Pidie. Adapun hasil wawancaranya adalah:

“Pelaksanaan Pernikahan/perkawinan selama masa pandemi *Covid-19* ini berjalan dengan baik dan lancar namun ada beberapa hal yang harus dipenuhi sebelum pelaksanaan pernikahan seperti membatasi keluarga yang hadir dan juga harus mematuhi protokol kesehatan. Selama pandemi *Covid-19* bukan pada pelaksanaan pernikahan yang jadi masalah, namun yang jadi masalah adalah pada pelaksanaan pembuatan pesta pernikahan. Tentu ini akan sangat sulit dilaksanakan dikarenakan kondisi seperti saat ini dan juga dalam mengurus izin yang begitu sulit”.⁵⁰

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa selama *Covid-19* pernikahan tetap banyak dilakukan, namun pembatasan keluarga yang hadir dan juga harus mematuhi protokol kesehatan.

⁴⁹ Hasil Wawancara dengan Calon Pengantin Kecamatan Blang Pidie Ibu Nisa Yulianda. Pada tanggal 7 Juli 2021.

⁵⁰ Hasil Wawancara dengan Calon Pengantin Kecamatan Blang Pidie Bapak Zul Andri. Pada tanggal 8 Juli 2021.

B. Proses Pelaksanaan Pernikahan di KUA Kecamatan Blang Pidie

1. Analisis Data Observasi

Berdasarkan Tabel 4.1 di atas dapat dilihat pada bahwa hasil observasi dibagi menjadi 2 bagian yaitu sarana dan prasarana kantor dan kondisi pernikahan di KUA selama pandemi *Covid-19*.

a. Pada sarana dan prasarana kantor KUA Kecamatan Blang Pidie memiliki cerita yang panjang mulai dari sejarah lahirnya KUA di Kecamatan Blang Pidie dari yang awalnya belum memiliki kantor sampai mempunyai kantor sendiri. Sehingga kantor KUA Kecamatan Blang Pidie sudah mempunyai program kerja yang jelas seperti yang telah diuraikan diatas serta telah memiliki Visi dan Misi yang terarah. Dari mulai berdirinya KUA Kecamatan Blang Pidie sudah beberapa kali ada pergantian Kepala KUA dari kepala KUA pertama sampai pada kepala KUA sekarang Bapak Maspura, SHI. Dan uga struktur organisasi beserta staf dan bagian-bagian KUA Kecamatan Blang Pidie sudah beberapa kali mengalami pergantian. KUA Kecamatan Blang Pidie selama pandemi *Covid-19* juga menyediakan westafel sebagai bentuk keseriusan KUA Kecamatan Blang Pidie dalam pencegahan penyebaran *Covid-19*. Hal ini dilakukan agar para pengunjung khususnya Ctin (Calon Pengantin) yang ingin mendaftar ke KUA agar mencuci tangan atau menjaga kebersihan diri demi keamanan keselamatan bersama.

b. Kondisi pernikahan selama pandemi *Covid-19* di KUA Kecamatan Blang Pidie tidak ada pengaruh terhadap pelaksanaan pernikahan. Hal ini bisa dilihat pada tabel 4.1 yang telah diuraikan

diasas, bahwa selama pandemi *Covid-19* di KUA Kecamatan Blang Pidie tetap melaksanakan pernikahan. Namun sebelum pelaksanaan pernikahan KUA Kecamatan Blang Pidie memberi bimbingan kepada calon pengantin tentang pernikahan selama pandemi *Covid-19* di KUA Kecamatan Blang Pidie harus mematuhi protokol kesehatan sebagaimana yang telah dianjurkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya. Dan juga membatasi keluarga yang hadir dalam ruangan demi mencegah penyebaran *Covid-19*. Selama pandemi *Covid-19* di KUA Kecamatan Blang Pidie dan KUA se-Indonesia telah hadir alternatif untuk calon penganti yang ingin mendaftar untuk pernikahan, yaitu pendaftaran pernikahan bisa dilakukan secara online atau bisa melalui *hanphone*. Hal ini dilakukan Pemerintah agar meBaruhkan bagi calon pengantin yang ingin mendaftar tidak perlu keluar rumah untuk ke KUA Kecamatan Blang Pidie untuk melakukan pendaftaran pernikahan. Ini salah satu bentuk keseriusan Pemerintah dan KUA Kecamatan Blang Pidie dalam memutuskan rantai penyebaran *Covid-19*.

2. Analisis Data Wawancara

a. Wawancara Bapak Maspura, S.HI

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala KUA Bapak Muspidar, SHI. mengenai pelaksanaan pernikahan bahwa selama pandemi *Covid-19* calon pengantin yang ingin melaksanakan pernikahan harus mematuhi Protokol Kesehatan (prokes) sebagaimana yang telah dianjurkan oleh KUA. Bahkan selama pandemi *Covid-19* pelaksanaan pernikahan banyak dilaksanakan diluar KUA namun tetap berjalan lancar seperti hari-hari biasa,

tidak ada pengaruh *Covid-19* terhadap pernikahan. Hanya saja dalam pelaksanaannya dari pihak KUA Kecamatan Blang Pidie harus membatasi keluarga yang hadir, ini dilakukan untuk menghindari keramaian. Proses pelaksanaan pernikahan selama pandemi *Covid-19* tetap stabil hanya saja pada pelaksanaan pembuatan pesta pasca pernikahan ini yang sulit. Dikarenakan jika membuat pesta akan mengundang sanak family yang dekat dan jauh untuk hadir. Tentu saja selama pandemi *Covid-19* sangat sulit untuk diizinkan, walaupun diizinkan namun tetap dibatasi tamu yang berhadir dan juga harus mematuhi protokol kesehatan.

Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan pengamatan peneliti dilapangan dan hasil wawancara dengan kepala KUA Kecamatan Blang Pidie memang benar menunjukkan bahwa pelaksanaan pernikahan di KUA Kecamatan Blang Pidie tetap stabil dan harus mematuhi protokol kesehatan.

b. Wawancara Ibu Dra. Arni Helmiaty

Berdasarkan hasil wawancara dengan Staf KUA bagian Penyuluh Fungsional Ibu Dra. Arni Helmiaty mengenai pelaksanaan pernikahan bahwa proses pelaksanaan pernikahan selama pandemi *Covid-19* tetap bisa dilaksanakan dan pandemi bukan menjadi sebuah penghalang bagi calon pengantin yang ingin menikah. Tentu saja dari pihak KUA khususnya Kecamatan Blang Pidie membatasi keluarga yang hadir saat proses pernikahan, dan yang diizinkan maksimal 20 orang. Pihak KUA juga menganjurkan kepada calon pengantin agar mematuhi serta menerapkan protokol kesehatan sebagaimana sesuai edaran Pemerintah.

Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan pengamatan peneliti dilapangan dan hasil wawancara dengan Staf KUA bagian Penyuluh Fungsional Kecamatan Blang Pidie memang benar menunjukkan bahwa pelaksanaan pernikahan di KUA Kecamatan Blang Pidie tetap lancar dan harus mematuhi protokol kesehatan.

c. Wawancara Ibu Alfinur, S.TH.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Staf KUA bagian Keluarga Sakinah Ibu Alfinur, S.TH. mengenai pelaksanaan pernikahan bahwa selama pandemi *Covid-19* pelaksanaan pernikahan semakin banyak bukan berkurang. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pernikahan selama pandemi *Covid-19* berjalan lancar. Tentu saja pihak KUA Kecamatan Blang Pidie membatasi keluarga yang hadir saat proses pernikahan, dan yang diizinkan masuk hanya keluarga yang penting-penting saja serta masing-masing keluarga hanya diizinkan masuk 10 orang. Pihak KUA juga menganjurkan kepada calon pengantin agar mematuhi serta menerapkan protokol seperti memakai sarung tangan pas ijab kabul dan menjaga jarak sebagaimana sesuai edaran Pemerintah.

Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan pengamatan peneliti dilapangan dan hasil wawancara dengan Staf KUA bagian Keluarga Sakinah Ibu Alfinur, S.TH. Kecamatan Blang Pidie memang benar menunjukkan bahwa pelaksanaan pernikahan di KUA Kecamatan Blang Pidie tetap lancar dan harus mematuhi protokol kesehatan.

C. Pelayanan KUA pada masa Pandemi

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk menjaga keabsahan dan kelangsungannya, maka pernikahan harus dicatat berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan kelembagaan yang penting dalam konteks manajemen pengembangan umat Islam Indonesia. KUA merupakan lembaga di Kementerian Agama tingkat kecamatan yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat muslim. Kantor inilah yang memberikan pelayanan kepada umat Islam dalam urusan perkawinan dan pembinaan keluarga muslim agar menjadi keluarga sakinah. Di samping itu, kantor ini bersama-sama dengan Pengadilan Agama sebagai partner juga memberikan pelayanan talak, rujuk, dan masalah waris. Bahkan masalah pembinaan umat secara umum, kantor ini memiliki kewenangan untuk terlibat, seperti ibadah haji, pendidikan agama dan keagamaan, serta kerukunan umat beragama. Dilihat dari posisinya yang demikian, dapat diperkirakan bahwa kedudukan KUA sangat strategis dalam pembinaan kehidupan sosial keagamaan masyarakat Muslim secara luas.

Dalam waktu singkat covid 19 telah menjadi pandemi dan telah menyebar keseluruh dunia, sehingga membuat dunia seakan-akan lumpuh. Berbagai bentuk upaya pencegahan dan pengobatan telah dilakukan oleh pemerintah, agar dapat menekan penyebaran virus dan membuat kehidupan kembali normal. Mulai dari

penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) serta melakukan segala aktivitas dirumah, hal ini secara langsung membuat kegiatan luar ruangan dibatasi secara ketat. Berbagai kegiatan yang mengakibatkan berkumpulnya orang banyak dilarang, sehingga membuat beberapa hal yang biasanya dilakukan di tengah masyarakat menjadi tidak terlaksana lagi, termasuk didalamnya pernikahan. Seiring berjalannya waktu, pemerintah mulai melonggarkan pelaksanaan PSBB, dan mulai menerapkan kebijakan baru bernama new normal. New normal atau tatanan kehidupan normal baru adalah “Perubahan perilaku atau pola hidup baru yang harus dilakukan agar tetap dapat menjalani aktivitas normal selama pandemi”.

Penerapan kebijakan ini, dilakukan agar roda perekonomian dan aktivitas masyarakat dapat berputar kembali, sehingga masyarakat dapat kembali beraktivitas seperti sedia kala dengan menjalani kebiasaan baru, yaitu menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada. Pada masa new normal, pernikahan mulai dilaksanakan kembali demi terpenuhinya kebutuhan akan keluarga dan kasih sayang, perubahan akan berbagai tata cara dan pola hidup baru pasca pandemi tidak menyurutkan langkah pasangan yang ingin menikah. Calon pengantin tetap melaksanakan berbagai proses persiapan pernikahan, dan melaksanakan akad nikah di KUA dengan penerapan protokol kesehatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Penasehatan pranikah terhadap calon pengantin, pelaksanaannya sendiri dilakukan dengan berpedoman pada SE Kemenag No 6 tahun 2020, tentang pelayanan nikah menuju

masyarakat produktif aman covid-19. Seperti yang dijelaskan oleh bapak Dafrizon selaku kepala KUA “dalam pelaksanaan penasehatan pranikah pada kondisi pandemi covid-19 ini, diatur oleh SE Kemenag No 6 tahun 2020, dimana di SE itu setiap layanan tetap mengacu pada protokol kesehatan, seperti pemakaian masker, cuci tangan dan sebagainya”. Lebih lanjut, demi penyesuaian protokol kesehatan, berbagai keputusan baru ditetapkan agar penularan virus tidak meningkat lagi, termasuk dalam prosesi pernikahan seperti ketentuan yang tertera dalam surat edaran Direktur Jendral Bina Masyarakat Islam (2020) diantaranya yaitu:

a Layanan pencatatan nikah di kantor urusan agama (KUA) kecamatan dilaksanakan setiap hari kerja dengan jadwal mengikuti ketentuan system kerja yang telah ditetapkan.

b Pendaftaran nikah dapat dilakukan secara online antara lain melalui website simkah.kemenag.go.id, telepon, email atau secara langsung ke KUA kecamatan.

c Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 dan atau terkait proses pendaftaran nikah, pemeriksaan nikah dan pelaksanaan akad nikah dilaksanakan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan semaksimal mungkin mengurangi kontak fisik dengan petugas KUA kecamatan

d Pelaksanaan akad nikah dapat diselenggarakan di KUA atau di luar KUA.

e Peserta prosesi akad nikah yang dilaksanakan di KUA atau di rumah diikuti sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang, dst.

Berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan di atas, banyak hal yang berubah dan harus dipatuhi baik itu oleh pihak KUA maupun oleh pihak yang akan menikah. Ketetapan yang telah dibuat ini mungkin akan dapat membawa perubahan dalam berbagai aspek pelaksanaan penasehatan pranikah, perubahan ini tentu membuat pelaksanaan penasehatan pranikah tidak seperti idealnya.⁵¹

D. Walimatul Ursy

1 Pengertian Walimatul Ursy

Walimah berasal dari kata walimah (وليمة) yang artinya pesta makan atau dalam versi lain, walimah secara etimologi terbentuk dari kalimat مَلَأَ yang artinya berkumpul, dan secara syar'i bermakna sajian makanan yang dihidangkan untuk merayakan suatu kebahagiaan. Sedangkan al-ursy artinya pesta perkawinan. Menurut Syaikh Khamil Muhammad Uwaidah walimah berarti penyajian makanan untuk acara pesta. Ada juga yang mengatakan, walimah berarti segala macam makanan yang dihidangkan untuk acara pesta atau yang lainnya.⁵² Menurut imam Muhammad bin Ismail ash-Shan'ani walimatul ursy (العرس وليمة) adalah sebagai tanda pengumuman (majelis) untuk pernikahan yang menghalalkan hubungan suami isteri dan perpindahan status kepemilikan. Menurut Imam Ibnu Qudamah dan Syaikh Abu Malik Kamal as-Sayyid Salim, "Al-Walimah merujuk kepada istilah

⁵¹ Muhammad Rafiul Muiz, *Kendala Pelaksanaan Penasehatan Pranikah Pada Masa New Normal Di Kua Kecamatan Lima Kaum*. Skripsi, Batu Sangkar: Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, 2021.

⁵² Syaikh Khamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita Edisi Lengkap*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1996), hlm 516.

untuk makanan yang biasa disajikan (dihidangkan) pada upacara (majelis) perkawinan secara khusus”.

2 Dasar Hukum Walimatul Ursy

Dasar Hukum Walimatul'ursy kalangan para ulama berbeda pendapat dalam memandang hukum walimatul'ursy. Ada yang mewajibkan dan ada pula yang berpendapat sebagai sunah muakkadah (dipentingkan). Agar bisa mendudukan persoalan ini maka penulis mencoba untuk menelusuri dalil-dalil yang berkaitan dengan walimah dan mencoba untuk menemukan dasar dalil yang diperpegangi oleh para ulama sehingga ada yang mewajibkan dan ada yang cukup menghukuminya dengan sunnah muakkadah. Hal tersebut dapat dikelompokkan ke dalam dua pendapat yakni sebagai berikut:

a Walimatul 'ursy Sebagai Suatu Kewajiban

Ada perbedaan pendapat dikalangan para ulama dalam memandang kedudukan hukum dalam melaksanakan resepsi pernikahan atau walimatul'ursy sebagaimana Syaikh Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi berpendapat bahwa:

“Wajib bagi orang yang menikah untuk menyelenggarakan walimatul 'ursy setelah menggauli isteri, sebagaimana perintah Nabi SAW. Kepada 'Abdurrahman bin 'Auf dalam hadits yang telah diriwayatkan oleh Buraidah bin al-Hashib, ia berkata, “Tatkala 'Ali meminang Fatimah Radhiyallahu anhuma ia berkata, 'Rasulullah SAW, bersabda, Sesungguhnya merupakan keharusan bagi pengantin untuk menyelenggarakan walimah”⁵³.

⁵³ Abdul 'Azim Badawi, Al-Wajiz, *Ensiklopedi Fiqih Islam Dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah As-Shahihah*, (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, tt), hlm 556.

b Walimatul ‘ursy Sebagai Sunnah Muakkadah

Mengadakan walimah pernikahan hukumnya Sunnah Muakkadah. Bagi yang melangsungkan pernikahan dianjurkan untuk mengadakan walimah menurut kemampuan masing-masing. Dalam hal ini Rasulullah Saw, bersabda kepada Abdurrahman bin Auf ketika ia menikah:

بَارَكَ اللَّهُ لَكَ، أَوْ لِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ

Artinya: Semoga Allah memberkahimu. Adakanlah walimah walau hanya dengan menyembelih seekor kambing” (HR. al-Bukhari dan Muslim).

Berwalimahlah sekalipun hanya dengan seekor kambing. Ukuran kambing, tentunya untuk saat itu merupakan hewan yang biasa dan sederhana, tidak memberatkan. Dengan demikian hadits tersebut betul-betul menganjurkan walimatul’ursy sekalipun dengan sesuatu yang sangat ringan, untuk konteks sekarang mungkin sekalipun dengan daging ayam, atau apa saja yang sifatnya sederhana. Bahkan dalam hadits kedua dikatakan bahwa Rasulullah Saw, mengadakan walimah ketika beliau menikah dengan Shafiyah hanya dengan al- syai’ir yakni makanan yang bahan utamanya berupa kurma yang dicampur dengan tepung. Oleh karena itu, dalil-dalil diatas menunjukkan bahwa walimah dalam pernikahan sangat dianjurkan sekalipun dengan walimah yang sangat sederhana. Adapun tentang hukum walimah, jumhur ulama berpendapat hukumnya adalah sunnah dan tidak wajib. Sebagaimana menurut Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah berkata

bahwa “Jumhur ulama berpendapat bahwa walimah merupakan suatu hal yang sunnah dan bukan wajib.

3 Waktu Penyelenggaraan Walimatul ‘ursy

Walimah bisa dilakukan kapan saja. Bisa setelah dilangsungkannya akad nikah dan bisa pula ditunda beberapa waktu sampai berakhirnya hari-hari pengantin baru. Namun disenangi tiga hari setelah dukhul. Akan tetapi tidak ada batasan tertentu untuk melaksanakannya, namun lebih diutamakan untuk menyelenggarakan walimatul'ursy setelah "dukhl", yaitu setelah pengantin melakukan hubungan seksual setelah akad nikah Hal itu berdasarkan apa yang selalu dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, yang juga tidak pernah mengadakan walimatul'ursy kecuali sesudah dukhul.

4 Tamu Undangan Dalam Walimatul ‘ursy

a Dasar Hukum Memisahkan Tamu Laki-laki dengan Tamu Perempuan dalam Walimatul‘Ursy.

Pada pelaksanaan resepsi pernikahan (Walimatul ‘ursy) yang telah disyariatkan oleh Rasulullah Saw, yakni memisahkan antara tamu perempuan dengan tamu laki-laki agar tidak terjadi ikhtilath (campur baur) di dalamnya. Adapun hal-hal yang menjadi fakta-fakta lain yang menjadi ajaran beliau mengenai di syariatkannya pemisahan antara pertemuan pria dan wanita yang bukan muhrim dalam kondisi (hayatul khas) kehidupan yang khusus. Ketika Rasulullah SAW. Memisahkan/menjadikannya shaf-shaf kaum perempuan dan 19 laki-laki di dalam masjid terpisah.

b Hukum Menghadiri Walimatul'ursy

Secara umum menghadiri undangan bagi setiap orang yang diundang oleh saudaranya yang muslim wajib hukumnya untuk menghadirinya, selama tidak ada udzur untuk menghadirinya dan hal itu merupakan fardlu 'ain artinya setiap orang secara pribadi harus menghadiri undangan tersebut tanpa diwakili oleh orang lain. Sebagaimana sabda Rosulullah Saw. yang artinya: “Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya, ia berkata, “Aku bacakan kepada Malik”, dari Nafi’, dari Ibnu ‘Umar, ia berkata, “Rasulullah SAW bersabda: “Apabila salah seorang di antara kalian diundang kepada suatu walimah, maka hendaklah ia menghadirinya”.⁵⁴

E. Pandangan Calon Pengantin Baru terhadap pernikahan pada masa pandemi Covid-19.

1. Analisis Data Wawancara

a. Wawancara Bapak Isman Ilham

Berdasarkan hasil wawancara dengan Calon Pengantin Bapak Isman Ilham yaitu pelaksanaan pernikahan bahwa proses pelaksanaan pernikahan selama pandemi memiliki hambatan dari segi ekonomi, sehingga sebagian orang tidak bisa melaksanakan pernikahan akibat ekonomi yang terkena dampak akibat Covid-19. Namun pelaksanaan pernikahan selama pandemi Covid-19 tetap berjalan baik-baik saja. Hanya saja harus mematuhi protokol

⁵⁴ Imam Muslim, Shohih Muslim, Juz. IX, (Beirut: Darul Ma'rifah, 2007 M/1428H), hlm. 234.

kesehatan dan menjaga jarak seperti yang telah dianjurkan oleh KUA.

Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan pengamatan peneliti dilapangan dan hasil wawancara dengan Calon Pengantin Kecamatan Blang Pidie memang benar menunjukkan bahwa pelaksanaan pernikahan di KUA Kecamatan Blang Pidie tetap lancar dan harus mematuhi protokol kesehatan.

b. Wawancara Ibu Nisa Yulianda

Berdasarkan hasil wawancara dengan Calon Pengantin Baru Ibu Nisa Yulianda yaitu pelaksanaan Pernikahan/perkawinan selama masa pandemic *Covid-19* berjalan dengan baik dan lancar. KUA selalu menganjurkan calon pengantin sebelum proses pernikahan dilaksanakan agar tetap harus mengikuti protokol kesehatan (Prokes) yang dianjurkan oleh Pemerintah. Selama pandemi *Covid-19* pesta pernikahan yang sulit dilaksanakan, disebabkan urusan perizinan yang begitu sulit.

Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan pengamatan peneliti dilapangan dan hasil wawancara dengan Calon Pengantin Baru Kecamatan Blang Pidie memang benar menunjukkan bahwa pelaksanaan pernikahan di KUA Kecamatan Blang Pidie tetap lancar dan harus mematuhi protokol kesehatan.

c. Wawancara Bapak Zul Andri

Berdasarkan hasil wawancara dengan Calon Pengantin Baru Bapak Zul Andri yaitu Pelaksanaan Pernikahan/perkawinan selama masa pandemic *Covid-19* di Kecamatan Blang pidie tetap berjalan lancar. Proses pernikahan selalu lancar dan tidak memiliki

kendala bagi penganti yang ingin menikah, hanya saja untuk resepsi pesta ini kemungkinan dilaksanakan kecil mengingat kondisi pandemi. Setiap pernikahan yang dilaksanakan KUA Kecamatan Blang Pidie selalu memberi tahu dan menghimbau para calon pengantin baru agar selalu menjaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan.

Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan pengamatan peneliti dilapangan dan hasil wawancara dengan Calon Pengantin Baru Kecamatan Blang Pidie memang benar menunjukkan bahwa pelaksanaan pernikahan di KUA Kecamatan Blang Pidie tetap lancar dan harus tetap mematuhi protokol kesehatan.

E. Persiapan Pra Nikah pada Masa Pandemi

Calon pengantin merupakan individu, yang akan memasuki kehidupan baru bernama rumah tangga dan akan membangun sebuah keluarga di dalamnya. Sebelum memasuki kehidupan baru tersebut, mereka haruslah memiliki bekal dan pengetahuan yang cukup, karena untuk membangun sebuah keluarga bukanlah merupakan suatu perkara yang mudah, butuh proses dan persiapan yang cukup. Setiap calon pengantin yang tengah dalam proses persiapan pernikahan, akan mendapatkan pembekalan terkait kehidupan rumah tangga, melalui program yang ada di kantor urusan agama (KUA).

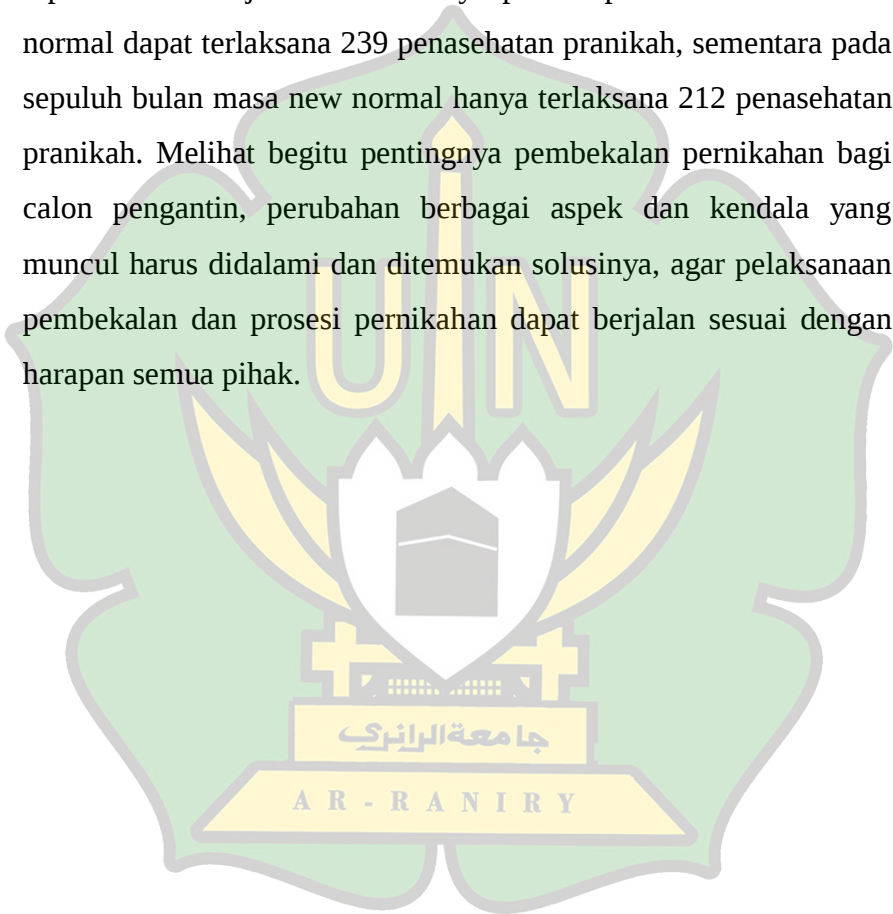
Salah satunya adalah melalui penasehatan/ bimbingan pranikah, menurut Amin penasehatan/ bimbingan pranikah yaitu: Suatu kegiatan yang dilakukan oleh suatu lembaga/ organisasi untuk memberikan dorongan, motivasi kepada calon pengantin

tentang kehidupan berkeluarga sehingga dengan adanya kegiatan tersebut dapat terciptalah rumah tangga yang tentram dan bahagia.⁵⁵

Secara ideal pelaksanaan penasehatan pranikah diawali dengan tahap persiapan, dimana calon pengantin mendaftar terlebih dahulu secara administrasi ke KUA, setelah itu diperiksa data kebenaran pernikahannya. Setelah selesai melakukan tahap persiapan tersebut barulah calon pengantin menentukan sendiri waktunya kapan akan datang ke KUA untuk mengikuti penasehatan/bimbingan pranikah. Pelaksanaan penasehatan/bimbingan pranikah dimasa pandemi, tentu tidak dapat dilaksanakan seperti bagaimana idelanya. Pelaksanaan penasehatan pranikah pada masa new normal ini, dilaksanakan dalam waktu yang lebih singkat, menurut sekarang waktu pelaksanaan kurang lebih hanya 2 jam saja, dan itu belum cukup untuk menyampaikan semua hal yang diperlukan bagi calon pengantin”. Selanjutnya, materi penasehatan yang dipadatkan sedemikian rupa, dan juga pemateri yang tidak bisa dilibatkan dari instansi lain. Terkait pelaksanaan selama masa new normal ini, karena kondisi pembatasan seperti saat pandemi sekarang ini, kami tidak dapat melibatkan instansi lain dalam pelaksanaan penasehatan pranikah ini, terlebih lagi dengan waktu yang dipersingkat dalam pelaksanaan penasehatan pranikah, sehingga membuat materi

⁵⁵ Amin, N. *Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang*. Skripsi. (Palembang: Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2018), hlm 35-36.

dipadatkan sedemikian rupa Lebih lanjut, perbandingan yang jumlah pelaksanaan penasehatan pranikah sendiri menunjukkan berkurangnya jumlah pelaksanaan penasehatan pranikah pada masa new normal dibandingkan dengan masa normal, dari data yang diperoleh menunjukkan bahwasanya pada sepuluh 10 bulan masa normal dapat terlaksana 239 penasehatan pranikah, sementara pada sepuluh bulan masa new normal hanya terlaksana 212 penasehatan pranikah. Melihat begitu pentingnya pembekalan pernikahan bagi calon pengantin, perubahan berbagai aspek dan kendala yang muncul harus didalami dan ditemukan solusinya, agar pelaksanaan pembekalan dan prosesi pernikahan dapat berjalan sesuai dengan harapan semua pihak.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

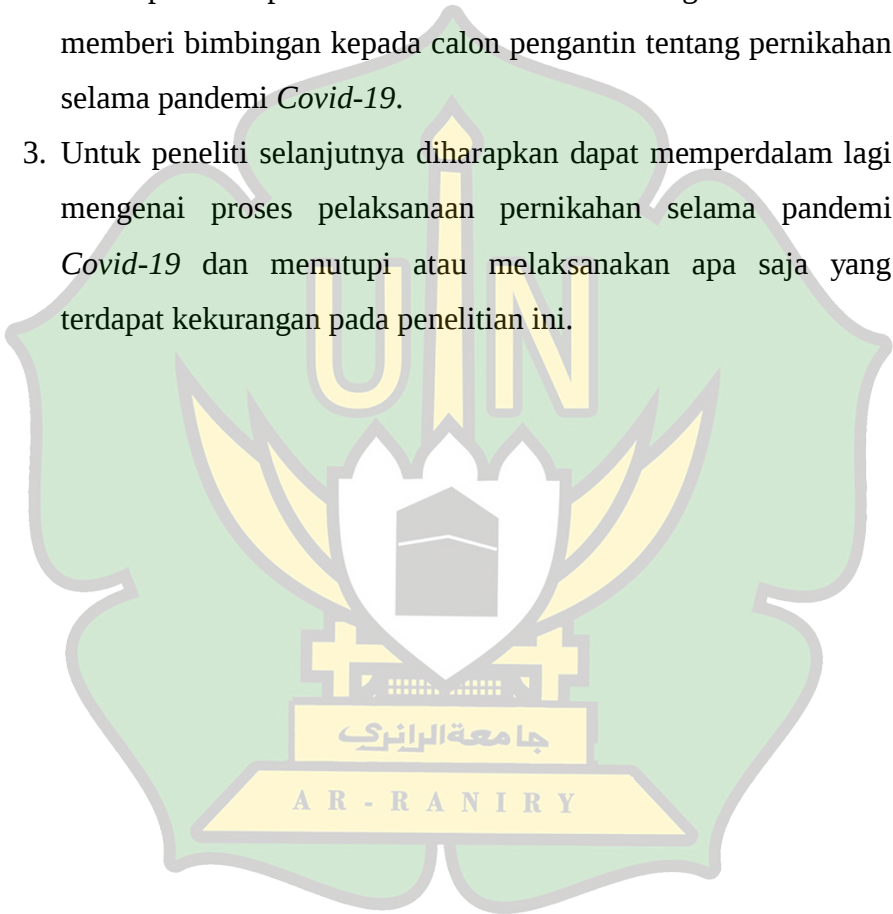
Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan Bahwa:

1. Proses pelaksanaan pernikahan selama pandemi *Covid-19* di KUA Kecamatan Blang Pidie tetap berjalan lancar Pelaksanaan Pernikahan di KUA selama masa pandemi ini berjalan dengan baik dan lancar. Calon pengantin yang ingin melakukan pernikahan diluar (KUA) seperti di masjid, di rumah maupun di areal lingkungan KUA pihak yang bersangkutan tetap mematuhi Protokol Kesehatan (Prokes). Perubahan hanya terjadi bagi masyarakat yang ingin mengadakan pesta.
2. Pandangan calon pengantin terhadap pernikahan selama pandemi berjalan lancar. Hal ini menunjukkan bahwa *Covid-19* bukan menjadi penghalang dalam pelaksanaan pernikahan selama pandemi di KUA Kecamatan Blang Pidie, namun harus mematuhi protokol kesehatan. Sebelum pelaksanaan pernikahan dilaksanakan KUA Kecamatan Blang Pidie memberi bimbingan kepada calon pengantin tentang pernikahan selama pandemi *Covid-19* di KUA Kecamatan Blang Pidie harus mematuhi protokol kesehatan sebagaimana yang telah dianjurkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.

B. Saran

Saran-saran penulis berdasarkan penelitian ini adalah:

1. Diharapkan kepada masyarakat khususnya calon pengantin agar dapat selalu membiasakan diri dengan kondisi pandemi *Covid-19* dalam pelaksanaan pernikahan dan selalu mematuhi protokol kesehatan.
2. Diharapkan kepada KUA Kecamatan Blang Pidie selalu memberi bimbingan kepada calon pengantin tentang pernikahan selama pandemi *Covid-19*.
3. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperdalam lagi mengenai proses pelaksanaan pernikahan selama pandemi *Covid-19* dan menutupi atau melaksanakan apa saja yang terdapat kekurangan pada penelitian ini.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghifari, Abu. (2004). *Pernikahan Dini: Dilema Generasi Ekstravaganza*. Cet. IV. Bandung: Mujahid Press.
- Agus Purwanto, dkk. *Studi Eksplorasi Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Proses Pembelajaran Online di Sekolah Dasar*, (Indonesia: Universitas Pelita Harapan, 2020).
- Aziz, Abdul dkk.(2009). *Fiqh Munakahat:Kitbah, Nikah, dan Talak*.(Cetakan I, Jakarta:Sinar Grafika Offset).
- Basrowi dan Suwandi. (2008).*Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta
- Casmini. (2002). *Pernikahan Dini Perspektif Psikologi dan Agama*.Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama Vol III.
- Ghazaly A. R. (2003).*Fiqh Munakahat*. (Cetakan I. Bogor: Kencana)
- Inu Kencana Syafii. (2006). *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: Raneka Cifta.
- M. Amin Abdullah, *Multidisiplin, Interdisiplin, dan Transdisiplin (Metode Studi Agama Dan Studi Islam Di Era Kontemporer)*. (IB pustaka: Yogyakarta, 2020).
- Mahardika Putera Emas, *Problematika Akad Nikah Via Daring dan Penyelenggaraan Walimah Selama Masa Pandemi Covid-19*. (Surabaya: Universitas Airlangga, 2020).
- Maramis, W.F, *Ilmu Kedokteran Jiwa*. (Surabaya: Airlangga UniversityPress).
- Marwing, Anita. (2014). *Fiqh Munakahat*. Cetakan I. Makassar:Laskar Perubahan.

- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003).
- Mufidah, Fina. (2020). *Penangguhan Pelaksanaan Perkawinan pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Maqashid Syari'ah (Studi di KUA Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang)*. Skripsi. Salatiga: IAIN Salatiga.
- Muhammad Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam Menurut Madzhab Syafi'i, Hanafi, Malik dan Hambali*. (Jakarta: PT. Hida Karya Agung, 1997).
- Peraturan Menteri Agama RI, *Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama*. Nomor 39 Tahun 2012.
- Rafidah. E, *Faktor-Faktor Yang Berhubungan dengan Pernikahan Usia Dini Di Kabupaten Purworejo Jawa Tengah*. Berita Kedokteran Masyarakat, (Vol 25 No 2, Purworejo: 2009).
- Rizky Claravita, Skripsi: “*Terapi Realitas Berbasis Nilai-Nilai Ikhlas Untuk Mengurangi Stress dan Kecemasan Akan Gagalnya Resepsi Karena Pandemi Covid-19 Pada Pasangan Calon Pengantin di Kelurahan Morokrembangan Surabaya*”. (Surabaya: UINSA, 2020).
- Sitti Arafah. *Pernikahan yang Bersahaja di Masa Pandemi Covid-19 Pada Masyarakat Bugis Kota Palopo*. (Makassar: BPPA, 2020).
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta, 2009).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2013).

- _____. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. (Cet. VII, Bandung: Alfabeta, 2011).
- Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Surakarta: Sebelas Maret University Press, 2002, halaman 52.
- Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Rosdakarya, 2007, halaman 102.
- Suhar Saputra, Uhar, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*. (Cet. II, Bandung: PT. Refika Aditama 2014).
- Surat Edaran Menteri Agama RI. No P-003/DJ/Hk.00.7/04/2020 Tahun 2020.
- Swaesti, Eista, *Covid-19: Buku pedoman Pencegahan dan Penanganan Corona Virus*. (Yogyakarta: Javalitera, 2020).
- Usman, M. H., & Aswar, *Covid-19 Dalam Perjalanan Akhir Zaman: Sebab, Dampak Dan Anjuran Syariat Dalam Menghadapinya*. (Bustanul Fugqoha: Jurnal Bidang Hukum Islam, Vol 1 No 2 Tahun 2020).
- Yulianti. R, *Dampak yang Ditimbulkan Akibat Pernikahan Dini*. (Jurnal Pamator Vol. 3 No. 12010).
- Zeni Larasati, Skripsi: *“Implementasi Surat Edaran Kementerian Agama No. 9 Tahun 2020 Terhadap Pelaksanaan Akad Nikah Pada Masa Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Kecamatan Bajenis Kota Madya Tebing Tinggi)”*. (Medan: UINSU, 2021).

Lampiran 4

PEDOMAN OBSERVASI

1. Identitas Observasi

- a. Nama :
- b. Hari/ Tanggal :
- c. Waktu :

2. Aspek-aspek yang diamati

- a. Sarana dan Prasarana Kantor
- b. Kondisi Pelaksanaan Pernikahan selama masa Pandemi Covid-19

3. Lembar Observasi

- a. Sarana dan Prasarana (Format observasi diisi dengan menggunakan tanda ceklis (✓) dan catatan yang perlu).

No.	Sarana	Ya	Tidak
1.	Sejarah		
2.	Kantor Pengurus		
3.	Program Kerja		
4.	Visi dan Misi		
5.	Struktur Pengurus		
6.	Westafel dan Hand Sanitizer		
Catatan:			

- b. Kondisi Pelaksanaan Pernikahan selama masa Pandemi Covid-19 (Format observasi diisi dengan menggunakan tanda ceklis (✓) dan catatan yang perlu).

No.	Aspek yang diamati	Obesrvasi	
		Ya	Tidak
1.	Pernikahan tetap dilaksanakan selama pandemi Covid-19		
2.	Calon pengantin tetap mendaftar di KUA selama masa pandemi Covid-19		
3.	Calon Pengantin mendapat bimbingan terkait pelaksanaan pernikahan selama masa pandemi Covid-19 dari KUA		
4.	KUA melarang calon pengantin untuk melaksanakan pernikahan selama pandemi Covid-19		
5.	KUA tetap melaksanakan pernikahan selama pandemi		
Catatan:			

Lampiran 5

PEDOMAN WAWANCARA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)

A. Tujuan

1. Untuk mengetahui KUA (Kantor Urusan Agama) Blang Pidie terhadap pelaksanaan Pernikahan pada masa pandemi *Covid-19*.

B. Identitas Responden

Nama :
Jabatan :
Jenis Kelamin :
Pekerjaan :
Alamat :
Pendidikan :

C. Pertanyaan Wawancara

1. Bagaimana kondisi pelaksanaan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA)Blang Pidie selama masa pandemi Covid-19?
2. Apa pengaruh Covid-19 terhadap proses pelaksanaanpernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA)Blang Pidie selama masa pandemi?
3. Apakah Calon Pengantin Muda tetap ingin melaksanakanpernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA)Blang Pidie selama masa pandemi?
4. Apa yang menghambat proses pelaksanaan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA)Blang Pidie selama masa pandemi Covid-19?
5. Bagaimana seharusnya proses pelaksanaanpernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA)Blang Pidie selama masa pandemi Covid-19?

Lampiran 6

PEDOMAN WAWANCARA CALON PENGANTIN MUDA

A. Tujuan

1. Untuk mengetahui Bagaimana pandangan Calon Pengantin Muda terhadap pelaksanaan Pernikahan pada masa pandemi *Covid-19*.

B. Identitas Responden

Nama :
Jenis Kelamin :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :
Pendidikan :

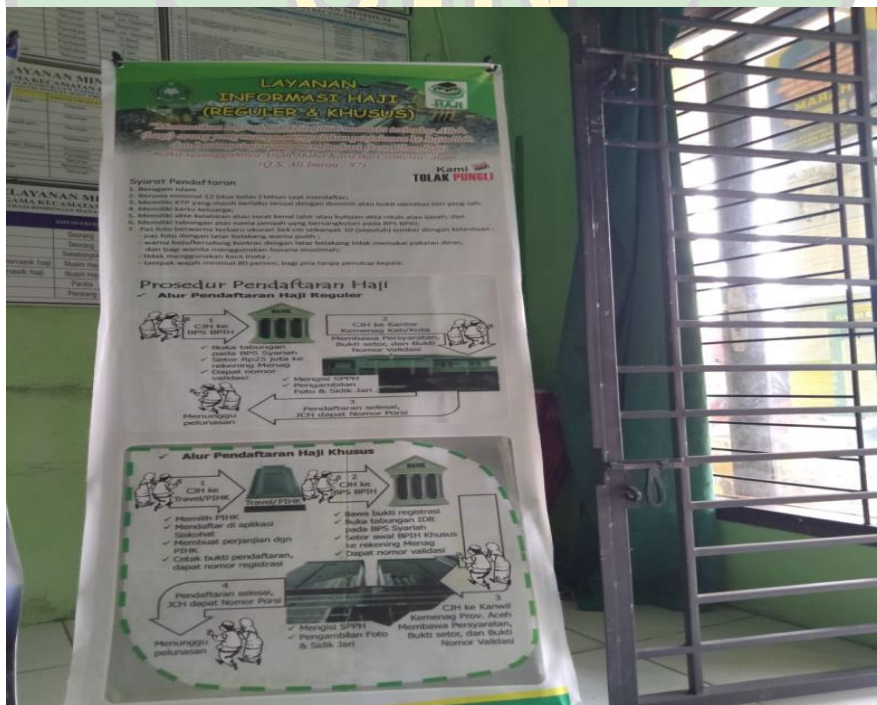
C. Pertanyaan Wawancara

1. Bagaimana kondisi pelaksanaan pernikahan di Blang Pidie selama masa pandemi Covid-19?
2. Apa pengaruh Covid-19 terhadap proses pelaksanaan pernikahan di Blang Pidie selama masa pandemi?
3. Apakah Bapak/Ibu tetap ingin melaksanakan pernikahan selama masa pandemi Covid-19?
4. Apa yang menghambat proses pelaksanaan pernikahan di Blang Pidie selama masa pandemi Covid-19?
5. Bagaimana seharusnya proses pelaksanaan pernikahan di Blang Pidie selama masa pandemi Covid-19?

DOKUMENTASI



Hasil Observasi di KUA Kecamatan Blang Pidie



Hasil Observasi di KUA Kecamatan Blang Pidie



Hasil Observasi di KUA Kecamatan Blangpidie



Hasil Wawancara dengan Ibu Arni Helmiati



Hasil Wawancara dengan Ibu Alfinur



Hasil Wawancara dengan Bapak Maspura



Hasil Wawancara dengan Calon Pengantin Bapak Isman Ilham



Hasil Wawancara dengan Calon Pengantin Bapak Zul Andri



Hasil Wawancara dengan Calon Pengantin Ibu Nisa Yulianda